

**PENERAPAN PASAL 340 JUNCTO PASAL 55 AYAT (1) KE 1 KUHP  
DALAM PUTUSAN PERKARA NOMOR 797/PID.B/2022/PN.JKT.SEL  
DENGAN TERDAKWA PUTRI CANDRAWATHI**

(Studi Kasus Hukum Putusan Perkara Nomor 797/Pid.B/2022/PN. Jkt. Sel)

**STUDI KASUS HUKUM**



Oleh:

**MUHAMMAD SYAFIQ WAFI**

No. Mahasiswa: 19410100

**PROGRAM STUDI (S1) ILMU HUKUM**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

**YOGYAKARTA**

**2023**

**PENERAPAN PASAL 340 *JUNCTO* PASAL 55 AYAT (1) KE 1 KUHP  
DALAM PUTUSAN PERKARA NOMOR 797/PID.B/2022/PN.JKT.SEL  
DENGAN TERDAKWA PUTRI CANDRAWATHI**

(Studi Kasus Hukum Putusan Perkara Nomor 797/Pid.B/2022/PN. Jkt. Sel)

**STUDI KASUS HUKUM**

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Dalam Memperoleh Gelar Sarjana  
(Strata-1) pada Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia



Oleh:

**MUHAMMAD SYAFIQ WAFI**

**No. Mahasiswa: 19410100**

**PROGRAM STUDI (S1) ILMU HUKUM**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

**YOGYAKARTA**

**2023**



**PENERAPAN PASAL 340 JUNCTO PASAL 55 AYAT (1) KE 1  
KUHP DALAM PUTUSAN PERKARA NOMOR  
797/PID.B/2022/PN.JKT.SEL. DENGAN TERDAKWA  
PUTRI CANDRAWATHI.**

Telah diperiksa dan disetujui Dosen Pembimbing Tugas Akhir untuk diajukan  
ke depan TIM Penguji dalam Ujian Tugas Akhir / Pendaran  
pada tanggal 13 Oktober 2023

Yogyakarta, 29 September 2023  
Dosen Pembimbing Tugas Akhir,

Mahrus Ali, Dr., S.H., M.H.



**PENERAPAN PASAL 340 JUNCTO PASAL 55 AYAT (1) KE 1  
KUHP DALAM PUTUSAN PERKARA NOMOR  
797/PID.B/2022/PN.JKT.SEL. DENGAN TERDAKWA  
PUTRI CANDRAWATHI.**

Telah Dipertahankan di Hadapan Tim Penguji dalam

Ujian Tugas Akhir / Pendaran  
pada tanggal dan Dinyatakan LULUS

Yogyakarta, 13 Oktober 2023

Tim Penguji

1. Ketua : Mahrus Ali, Dr., S.H., M.H.
2. Anggota : Hanafi Amrani, S.H., M.H., LL.M., Ph.D.
3. Anggota : Ari Wibowo, S.H.I., S.H., M.H.

Tanda Tangan

Mengetahui:

Universitas Islam Indonesia


Fakultas Hukum

Dekan,



**Prof. Dr. Budi Agus Riswandi, S.H., M.H.**


NIK. 014100109



**Jika seseorang yang berniat  
dan fokus ingin mendalami ilmu,  
maka Allah akan mempermudah  
melalui jalur untuk mengantarkannya  
ke derajat tinggi**

الجامعة الإسلامية الاندونيسية

## HALAMAN PERSEMBAHAN



## CURRICULUM VITAE

1. Nama Lengkap : Muhammad Syafiq Wafi
2. Tempat Lahir : Sleman
3. Tanggal Lahir : 24 Mei 2001
4. Jenis Kelamin : Laki-laki
5. Golongan Darah : O
6. Alamat Terakhir : Perumahan Bumi Avia Permai No 49, Bayen, Purwomartani, Kalasan, Sleman.
7. Identitas Orang Tua
  - a. Nama Ayah : Dr. Drs. Muntoha, S.H. M.Ag.
  - b. Nama Ibu : Siti Mardiyah, S.Ag.
8. Riwayat Pendidikan
  - a. SD : SD IDEA Baru
  - b. SMP : MTS Sunan Pandanaran
  - c. SMA : MA Sunan Pandanaran dan MAN 2 Sleman
9. Organisasi :
  1. Komunitas Peradilan Semu FH UII
  2. Forum Kajian dan Penulisan Hukum FH UII
  3. Criminal Law Discussion FH UII
  4. Bankruptcy and Insolvency Legal Studies FH UII
10. Prestasi :
  1. Juara 1 *Internal Moot Court Competition* Komunitas Peradilan Semu FH UII Tahun 2020.
  2. Juara 3 Karya Tulis Ilmiah Nasional Takmir Al Azhar FH UII Tahun 2021.
  3. Juara 1 *National Moot Court Competition* Piala Frans Seda pada Universitas Katholik Atma Jaya Jakarta Pada Tahun 2021.
  4. Berkas Terbaik *National Moot Court Competition* Piala Frans Seda pada Universitas Katholik Atma Jaya Jakarta Pada Tahun 2022.
  5. Juara 2 *National Moot Court Competition* Piala Jaksa Agung RI ke VII Universitas Pancasila Pada Tahun 2023.
  6. Berkas Terbaik *National Moot Court Competition* Piala Jaksa Agung RI ke VII Universitas Pancasila Pada Tahun 2023.

7. Juara 3 Karya Tulis Ilmiah *Criminal Law Exhibition* Universtas Negeri Semarang Pada Tahun 2023.

11. Hobby : Baca Buku dan Menulis



**SURAT PERNYATAAN**

**ORISINALITAS KARYA TULIS ILMIAH / TUGAS AKHIR**

**MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : MUHAMMAD SYAFIQ WAFI

No. Mahasiswa : 19410100

Adalah benar-benar Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang telah melakukan Penulisan Karya Ilmiah (Tugas Akhir) berupa Studi Kasus Hukum dengan judul: **Penerapan Pasal 340 *Juncto* Pasal 55 Ayat (1) Ke 1 Kuhp Dalam Putusan Perkara Nomor 797/Pid.B/2022/Pn.Jkt.Sel Dengan Terdakwa Putri Candrawathi.**

Karya ilmiah ini akan saya ajukan kepada Tim Penguji dalam Ujian Pendadaran yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini saya menyatakan:

1. Bahwa karya ilmiah ini adalah benar-benar hasil karya saya sendiri yang dalam penyusunannya tunduk dan patuh terhadap kaidah, etika, dan norma-norma penulisan.
2. Bahwa meskipun secara prinsip hak milik atas karya ilmiah ini ada pada saya, namun untuk kepentingan-kepentingan yang bersifat akademik dan pengembangannya, saya memberikan kewenangan kepada Perpustakaan Fakultas Hukum UII dan Perpustakaan di lingkungan Universitas Islam Indonesia untuk mempergunakan karya ilmiah saya ini.

Selanjutnya berkaitan dengan hal di atas (terutama penyertaan butir no. 1 dan no.2), saya sanggup menerima sanksi baik administratif akademik, bahkan pidana jika saya terbukti secara kuat dan meyakinkan telah melakukan perbuatan yang menyimpang dari pernyataan tersebut.

Saya juga akan bersifat kooperatif untuk hadir, menjawab, membuktikan, melakukan pembelaan terhadap hak dan kewajiban saya di depan "Majelis" atau "Tim" Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang ditunjuk oleh Pimpinan Fakultas, apabila tanda-tanda plagiat disinyalir terjadi pada karya ilmiah saya oleh pihak Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, dengan sadar serta tidak ada tekanan dalam bentuk apapun oleh siapapun.

Yogyakarta, 29 September 2023

Penulis,



(MUHAMMAD SYAFIQ WAFI)

No. Mahasiswa 19410100

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillahrabbi'l'alamin puji dan syukur atas rahmat, karunia, serta hidayah yang telah diberikan oleh Allah yang Maha Pengasih lagi Penyayang sehingga Tugas Akhir ini dapat terselesaikan dengan baik. Sholawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada Rasulullah Muhammad S.A.W, keluarga dan para sahabat semoga dapat menjadi penolong di hari akhir kelak.


Tugas Akhir berupa Studi Kasus Hukum yang berjudul “ Penerapan Pasal 340 Juncto Pasal 55 Ayat (1) Ke 1 Kuhp Dalam Putusan Perkara Nomor 797/Pid.B/2022/Pn.Jkt.Sel Dengan Terdakwa Putri Candrawathi” Tugas Akhir ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Terselesaikannya Tugas Akhir ini tidak terlepas dari bantuan dan dukungan dari berbagai pihak, untuk itu penulis sampaikan ucapan terimakasih kepada:

1. Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Bapak Prof. Dr. Budi Agus Riswandi, S.H., M.Hum;
2. Bapak Dr. Mahrus Ali, S.H., M.H. yang sangat terpelajar, selaku Dosen Pembimbing Tugas Akhir yang senantiasa memberikan bimbingan, arahan, dan segala nasehatnya serta menjadi sosok panutan bagi penulis;
3. Bapak Dr. Drs, Muntoha, S.H., M.Ag, Ibu Siti Mardiyah S.Ag, dan Sheila Maulida Fitri, S.H., M.H. atas segala dukungan, motivasi, dan kasih sayang.
4. Bapak Ari Wibowo, S.H.I., S.H., M.H dan Bapak Hanafi Amrani. S.H., M.H., LL.M., Ph.D. yang sangat terpelajar, selaku Dosen Penguji Penulis yang senantiasa memberikan masukan-masukan terhadap Tugas Akhir ini;
5. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang sudah memberikan ilmu pengetahuan selama penulis berkuliah;
6. Teman-teman seperjuangan Komunitas Peradilan Semu Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang selalu memberikan dukungan, motivasi, dan pencerahan selama mengerjakan Tugas Akhir ini. Abdullah Widy As-Shidiq, Hilmy Miftahzen Reza, Muhammad Azka Yafina, Rifki Yustisio, Doni Noviantama, Ananda Dzaki Mukhlis, Danang Diza Rahadi, Ferinca Difa, Putri Pramesti, Calista Reskiani, Putri Azzahra, Arqi Nur Mubarak, Fauzan Eka Yoga Nurristyo, Imam Lazuardi, Desy Fitria, Tasya Fairunnisa, Shafa Ataina Aurellia, Fathoni Zufarendra Purnama, Ikhsan Adhi, Mahatir Muhammad Amran, Gus Rehan Asa Bil Haq, Tsabita Zukhrufi Islamiyah, Luthfiana Muthia Zahra, Afiqah Aninna, Laksmi Dafa Diandra Kirana, Elvira Pratiwi,

Faradhita Raihani, Wasik Maulana, Rakai Kunta Arrozi, Kamila Surya Dewanti, Alvin Dwi Saputro, Rizky Nurh Hifayat, Farid, Fitti Muzadha Elfa, Salza Aquinna, Shunne, Vite Hendratmoko, Fajar, Faiq, Alya Citra, Nadia, Zilla. Dan lain-lainnya yang tidak bisa disebutkan satu persatu.

Semoga penulis dapat memberikan manfaat bagi masyarakat, aparat penegak hukum dan perkembangan ilmu pengetahuan. Atas perhatiannya, penulis mengucapkan banyak terimakasih.



Yogyakarta, 13 Oktober 2023

(Muhammad Syafiq Wafi)

No. Mahasiwa 19410100

## DAFTAR ISI

HALAMAN COVER.....	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING .....	iii
HALAMAN PENGESAHAN PENGUJI.....	iv
HALAMAN MOTTO .....	v
HALAMAN PERSEMBAHAN .....	vi
CURRICULUM VITAE.....	vii
PERNYATAAN ORISINALITAS .....	ix
KATA PENGANTAR .....	xi
DAFTAR ISI.....	xiii
LAMPIRAN.....	xiv
BAB I.....	1
A. Latar Belakang Pemilihan Kasus .....	1
B. Identitas Para Pihak.....	8
C. Posisi Kasus .....	8
D. Amar Putusan.....	19
E. Permasalahan Hukum.....	20
BAB II .....	21
A. Pertimbangan Hukum.....	21

B. Analisis Hukum.....	22
BAB III KESIMPULAN.....	44
DAFTAR PUSTAKA .....	46
LAMPIRAN.....	51



## ABSTRAK

Penelitian berjudul “Penerapan Pasal 340 Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Dalam Putusan Perkara Nomor 797/Pid.B/2022/PN.Jkt.Sel Dengan Terdakwa Putri Candrawathi” ini berisi 2 (dua) rumusan masalah yaitu: 1. Apakah Tepat Putri Candrawathi dijadikan pelaku turut serta dalam perkara *a quo*?; 2. Apakah tepat Pertimbangan hakim bahwa kesengajaan ganda sebagai syarat turut serta dalam perkara *a quo* terpenuhi? Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif yang didasari pada bahan pustaka atau berbagai literatur. Metode yang digunakan dalam mengumpulkan bahan hukum dengan mencari dari referensi berkaitan dengan objek penelitian. Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan mengklarifikasikan bahan untuk dilakukan seleksi terhadap beberapa bahan yang sudah disusun sehingga dapat dipandang penting dan penunjang. Bahan-bahan hukum yang sudah diperoleh dari sumber-sumber dianalisa dengan cara mengumpulkan data dan disusun secara komprehensif. Hasil penelitian ini adalah 1. Terdakwa Putri Candrawathi layak dijadikan pelaku turut serta dalam perkara *a quo* dikarenakan memiliki kesengajaan untuk melakukan pembunuhan sebelum pelaksanaan dan kesengajaan melakukan pembunuhan ketika pelaksanaan kejadian. 2. Pertimbangan hakim dalam unsur turut serta tidak memenuhi syarat kesengajaan ganda, dimana seharusnya turut serta hanya dapat dilakukan sebelum pelaksanaan pembunuhan dan ketika pelaksanaan.

Kata Kunci: Pembunuhan Berencana, Turut Serta.



## BAB I

### A. Latar Belakang Pemilihan Kasus

Terdakwa Putri Candrawathi dituntut terbukti bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan pembunuhan yang direncanakan terlebih dahulu sesuai dengan Pasal 340 *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke - 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ( selanjutnya disingkat KUHP ) dengan ancaman pidana penjara selama 8 tahun. Setelah tuntutan tersebut dibacakan, majelis hakim mempertimbangkan putusan dengan mendasari keterangan saksi dan terdakwa yang mana dianggap lebih relevan dari pada pendapat ahli dan barang bukti yang dihadirkan di persidangan sehingga diperoleh suatu fakta persidangan.<sup>1</sup> Atas pertimbangan tersebut majelis hakim menjatuhkan putusan kepada terdakwa Putri Candrawathi bahwa terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana Pasal 340 KUHP *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP dan menjatuhkan pidana penjara selama 20 tahun.

Atas putusan hakim tersebut respon masyarakat ramai di media sosial bahkan menjadi topik utama di negeri ini, masyarakat menilai putusan tersebut sudah benar dijatuhkan kepada terdakwa Putri Candrawathi. Selain itu masyarakat banyak yang memberi apresiasi keberanian hakim dalam memberi putusan.<sup>2</sup> Respon masyarakat tersebut berbeda dengan kubu Putri Candrawathi yang merasa

---

<sup>1</sup> Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Dengan Terdakwa Putri Candrawathi Putusan Nomor 797/Pid.B/2022/PN.Jkt.Sel hlm. 9.

<sup>2</sup> “ Netizen Soal Vonis 20 Tahun Putri Candrawathi : Gusti Ora Sare “  
<https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20230213200511-192-912555/netizen-soal-vonis-20-tahun-putri-candrawathi-gusti-ora-sare> diakses pada tanggal 27 Maret 2023.

putusan hakim tidak adil mengingat perannya tidak secara aktif membunuh, bahwa terdakwa Putri Candrawathi dengan penasihat hukumnya menyatakan akan banding yang didaftarkan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 16 Februari 2023. Dasar pengajuan banding tersebut dikarenakan putusan hakim dirasa tidak adil bagi terdakwa.<sup>3</sup> Kendati demikian, pada tanggal 12 April 2023 Pengadilan Tinggi DKI Jakarta mengeluarkan putusan yang mana menolak banding dari terdakwa Putri Candrawathi. Hakim dalam tingkat banding memiliki pertimbangan yang kuat sehingga membenarkan pertimbangan hakim pada pemeriksaan tingkat pertama yaitu terdakwa Putri Candrawathi terbukti melakukan tindak pidana Pasal 340 KUHP *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.<sup>4</sup> Selanjutnya pada tanggal 8 Agustus 2023 dikeluarkan putusan kasasi oleh Mahkamah Agung yang mana dalam putusan kasasi tersebut terdakwa Putri Candrawathi dipidana penjara 20 tahun menjadi pidana penjara 10 tahun. Putusan kasasi tersebut diketahui dalam pertimbangannya bahwa terdakwa Putri Candrawathi bukan inisiator dari pembunuhan Nofriansyah Yosua Hutabarat.

Pada pemeriksaan tingkat pertama Hakim tidak berpedoman dengan tuntutan Penuntut Umum dikarenakan Hakim sudah memiliki keyakinan dan komitmen sendiri sejak diawal persidangan bahwa Putri Candrawathi terbukti

---

<sup>3</sup> Bambang, “Ferdy Sambo & Putri Candrawathi nyatakan banding, Ini kata Humas Pengadilan Negeri Jakarta Selatan” <https://palpos.disway.id/read/639701/ferdy-sambo-dan-putri-candrawati-nyatakan-banding-ini-kata-humas-pn-jakarta-selatan> diakses pada tanggal 27 Maret 2023.

<sup>4</sup> Muhammad Abdillahawang “Banding Putri Candrawathi Ditolak, Berikut yang menjadi Pertimbangan Hakim PT DKI Jakarta” <https://www.tribunnews.com/nasional/2023/04/12/banding-putri-candrawati-ditolak-berikut-yang-menjadi-pertimbangan-hakim-pt-dki-jakarta> diakses pada tanggal 19 April 2023.

termasuk dalam skenario pembunuhan.<sup>5</sup> Lebih lanjut penuntut umum dalam menuntut para terdakwa secara turut serta bersama sama melakukan pembunuhan berencana sudah membedakan terkait peran masing masing terdakwa yang secara aktif dan secara pasif. Hal ini dapat dilihat dari tuntutan yang sama yaitu delapan tahun penjara yang dikenakan kepada Putri Candrawathi, Ricky Rizal Wibowo, dan Kuat Maruf, yang mana mereka tidak berperan secara aktif dalam pembunuhan berencana Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat.<sup>6</sup> Namun Ketika dibacakan putusan hakim justru memberi vonis lebih berat dengan apa yang dituntut untuk para terdakwa kecuali Richard Eliezer Pudihang Lumiu, Richard Eliezer Pudihang Lumiu yang berperan aktif mendapat putusan yang sangat ringan terlebih statusnya sebagai *Justice Collaborator*. Melihat hal tersebut hakim dalam memeriksa perkara membuat pertimbangan hukum sudah memiliki penilaian sendiri terhadap masing-masing terdakwa. Dalam putusan atas nama Putri Candrawathi, hakim menilai peran Putri Candrawathi sebagai pendorong adanya pembunuhan, pihak yang menjanjikan pemberian uang dan mempertahankan skenario tembak menembak.<sup>7</sup>

Hakim dalam pertimbangan hukum tidak hanya menggunakan faktor yuridis akan tetapi juga faktor non yuridis.<sup>8</sup> Faktor non yuridis sama dengan tujuan

---

<sup>5</sup> Dr. Faisal. S.H., M.Hum “ Ahli Hukum UMSU Soal Putri Vonis 20 Tahun Bui Sudah Tepat “ <https://www.detik.com/sumut/hukum-dan-kriminal/d-6567282/ahli-hukum-umsu-soal-putri-divonis-20-tahun-bui-sudah-tepat#:~:text=Ahli%20Hukum%20UMSU> diakses pada tanggal 30 Maret 2023.

<sup>6</sup> Johannes Mangihot “Kriminolog UI Yakin Putusan Hakim Beda dengan Tuntutan JPU, Terutama untuk Putri Candrawathi” <https://www.kompas.tv/article/369893/kriminolog-ui-yakin-putusan-hakim-beda-dengan-tuntutan-jpu-terutama-untuk-putri-candrawathi> diakses pada tanggal 28 Maret 2023.

<sup>7</sup> Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, *Op.Cit*, hlm. 40.

<sup>8</sup> Ari Wibowo “Faktor Non Yuridis jadi pertimbangan pemberat vonis ferdy sambo” <https://www.uji.ac.id/faktor-non-yuridis-jadi-pertimbangan-pemberat-vonis-ferdy-sambo/> diakses pada tanggal 1 Maret 2023.

pemidanaan *retributive* atau pembalasan, teori ini meletakkan seolah olah pelaku sebagai objek dan bukan subjek sehingga pelaku tidak terdapat hak dan kewajiban selaku subjek hukum.<sup>9</sup> Hal demikian dapat terjadi dikarenakan teori pembalasan tidak sesuai dengan konsekuensi dari pidana sehingga tidak ada pertimbangan yang diberikan pada sifat, hakikat, dari hukum itu sendiri.<sup>10</sup>

Berdasarkan fakta persidangan yang ada dalam berkas surat tuntutan penuntut umum dalam perkara tindak pidana umum atas nama terdakwa Putri Candrawathi nomor PDM-246/JKTSL/10/2022 yaitu pendapatnya sebagai ahli hukum pidana dari Universitas Islam Indonesia Dr. Mahrus Ali. S.H., M.H. sebagai ahli hukum pidana perkara *a quo* menjelaskan terkait syarat pembuktian pembunuhan yang direncanakan terlebih dahulu harus memenuhi 3 syarat yaitu memutuskan kehendak dengan situasi tenang, adanya jeda waktu tertentu, dan melaksanakan kehendak pada situasi tenang.<sup>11</sup>

Sedangkan hakim dalam putusannya pada pertimbangan hukum hanya menyimpulkan dari pendapat ahli hukum pidana yang dihadirkan di persidangan perkara *a quo* adanya jeda waktu antara timbul maksud dan dalam pelaksanaannya sehingga jeda waktu tersebut pelaku sudah mempertimbangkan dengan tenang yang ditambah adanya kesempatan untuk berpikir serta dengan cara apa tujuan bisa dilakukan termasuk bentuk-bentuk penyesatan, penggaburan fakta, dan kesempatan

---

<sup>9</sup> Djisman Samsuir, *Sekelumit Tentang Penologi dan Pemasyarakatan*, Ctk. Kedua, Nuansa Aulia, Bandung, 2012, hlm. 77-88.

<sup>10</sup> Edi Setiadi dan Diah Indrasari, *Perkembangan Hukum Pidana di Indonesia*, Ctk. Pertama, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2013, hlm. 55.

<sup>11</sup> Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan, Surat Tuntutan dalam Perkara Tindak Pidana Umum Atas Nama Terdakwa Putri Candrawathi Nomor PDM-246/JKTSL/10/2022, hlm. 406.

untuk membatalkan tujuan tapi tidak dilakukan oleh pelaku. Sebaliknya hakim dalam membuat pertimbangan hukum unsur direncanakan terlebih dahulu merampas nyawa orang lain hanya memberikan pertimbangan non yuridis berdasarkan fakta persidangan.<sup>12</sup>

Sesuai pada faktanya hasil putusan hakim dengan menggunakan pertimbangan hukum non yuridis demikian menunjukkan bahwa Putri Candrawathi memenuhi unsur pada pembunuhan berencana mengingat dalam perkara *a quo* dikonstruksikan sebagai turut serta, mengingat tindak pidana didalam KUHP sendiri tidak dirumuskan terkait dengan pengertiannya sehingga hanya didapati pada doktrin / pendapat ahli hukum pidana.<sup>13</sup>

Selain unsur tersebut, Putri Candrawathi dituntut oleh penuntut umum dengan Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP yaitu turut serta melakukan. Hakim dalam putusannya memberi pertimbangan Putri Candrawathi sendiri dalam memenuhi unsur turut serta hanya merujuk pada peran terdakwa Putri Candrawathi yang diuraikan dalam pertimbangan unsur dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain. Sebaliknya hakim mempertimbangkan peran terdakwa Putri Candrawathi yang pasif yaitu dengan dalihnya yang berada di dalam kamar seolah olah tidak mengetahui terjadinya pembunuhan korban Nofriansyah Yosua Hutabarat. Alasan hakim dalam mempertimbangkan unsur turut serta tersebut dikarenakan perbuatan terdakwa Putri Candrawathi merupakan kesatuan

---

<sup>12</sup>Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, *Op.Cit*, hlm. 24.

<sup>13</sup> Echwan Iriyanto & Halif “Unsur Rencana Dalam Tindak Pidana Pembunuhan Berencana “ *Jurnal Yudisial* Vol. 14 No. 1 April 2021, hlm. 24.

kehendak bekerja sama dan memiliki peran masing masing dimana tanpa salah satu peran tersebut tidak mungkin Nofriansyah Yosua Hutabarat meninggal dunia.<sup>14</sup>

Berdasarkan fakta persidangan yang ada dalam berkas surat tuntutan penuntut umum dalam perkara tindak pidana umum atas nama terdakwa putri candrawathi nomor PDM-246/JKTSL/10/2022 yaitu pendapatnya sebagai ahli hukum pidana Universitas Andalas Prof. Dr. Elwi Danil, S.H., M.H. dalam tindak pidana yang dilakukan secara bersama sama perlu diperhatikan terkait dengan peran penyerta harus bertindak secara aktif, sedangkan tindakan Putri Candrawathi yang tidak melapor atau mencegah pembunuhan merupakan Tindakan secara pasif.<sup>15</sup>

Begitu pun juga pendapat pakar hukum pidana Universitas Islam Indonesia Dr. Mahrus Ali, S.H., M.H berdasarkan fakta persidangan yang ada dalam berkas surat tuntutan penuntut umum dalam perkara tindak pidana umum atas nama terdakwa Putri Candrawathi nomor PDM-246/JKTSL/10/2022 bahwa jika menggunakan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP turut serta maka harus ada *double opzet* / kesengajaan yang bersifat ganda. Kesengajaan yang pertama yaitu sebelum melaksanakan kejahatan harus ada kesepakatan masing-masing untuk menghilangkan nyawa korban. Kesengajaan yang kedua yaitu ketika melaksanakan kejahatan harus disengaja sesuai pembagian peran sehingga bukan kebetulan, kedua kesengajaan ini harus mutlak dibuktikan.<sup>16</sup>

---

<sup>14</sup> Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, *Op.Cit*, hlm. 40.

<sup>15</sup> Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan, *Op.Cit*, hlm. 414.

<sup>16</sup> *Ibid*, hlm. 410.

Merujuk beberapa pendapat pakar hukum pidana yang ada pada fakta persidangan yang kedudukannya sebagai alat bukti namun tidak dipertimbangkan hakim yaitu hal terpenting dalam pertimbangan unsur dengan sengaja dan direncanakan terlebih dahulu merampas nyawa orang lain dan pertimbangan unsur turut serta melakukan yaitu pada 3 (tiga) syarat yaitu memutuskan kehendak dengan situasi tenang, adanya jeda waktu tertentu, dan melaksanakan kehendak pada situasi tenang. Sedangkan hakim dalam membuat pertimbangan hukum hanya menyimpulkan dari pendapat ahli hukum pidana yang dihadirkan di persidangan perkara *a quo* adanya jeda waktu antara timbul maksud dan dalam pelaksanaannya sehingga jeda waktu tersebut pelaku sudah mempertimbangkan dengan tenang yang ditambah adanya kesempatan untuk berpikir serta dengan cara apa tujuan bisa dilakukan. Hasil putusan hakim dengan menggunakan pertimbangan tersebut menunjukkan bahwa Putri Candrawathi memenuhi unsur dengan sengaja dan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, hal ini menimbulkan pertanyaan apakah sudah tepat pertimbangan hukum hakim dalam menimbang unsur tersebut.

Selain itu terkait turut serta, bahwa yang terpenting dalam pembuktian turut serta perlu dibuktikan kesengajaan ganda sebagai syarat, yaitu kesengajaan niat melakukan secara bersama sama dan kesengajaan untuk bekerjasama sesuai kesepakatan sedangkan hakim dalam mempertimbangkan unsur turut serta hanya merujuk pada peran terdakwa Putri Candrawathi yang diuraikan dalam pertimbangan unsur dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain. Selibhnya hakim mempertimbangkan peran terdakwa Putri

Candrawathi yang pasif yaitu dengan dalihnya yang berada di dalam kamar seolah olah tidak mengetahui terjadinya pembunuhan korban Nofriansyah Yosua Hutabarat.

## **B. Identitas Para Pihak**

Para Pihak yang berperkara

### 1. Terpidana:

Putri Candrawathi.

### 2. Pengadilan yang memutus perkara yaitu:

Pengadilan yang memutus perkara adalah Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan nomor register perkara 797/Pid.B/2022/PN. Jkt. Sel.

### 3. Majelis Hakim yang memutus perkara yaitu:

Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini adalah Wahyu Imam Santoso, S.H selaku Hakim Ketua, Morgan Simanjuntak, S.H., M.H dan Alimin Ribut Sujono, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota.

### 4. Tanggal Putusan: 13 Februari 2022.

## **C. Posisi Kasus**

Pada hari Kamis, 7 Juli 2022 di Komplek Cempaka Residence Blok C3 Jalan Cempaka Kelurahan Banyurejo, Kecamatan Mertoyudan, Kabupaten Magelang, bermula dari Kuat Maruf berprofesi sebagai sopir pribadi atau asisten rumah tangga dari Ferdy Sambo yang merupakan polisi berpangkat Perwira Tinggi Polri dengan jabatan Pati Yanma Polri dan pangkat Inspektur Jendral Polisi

menjabat sebagai Kadiv Propam Polri. Ketika itu Kuat Maruf melihat Korban Nofriansyah Yosua Hutabarat seorang polisi berpangkat Brigadir Polisi sekaligus ajudan Ferdy Sambo dari teras jendela sedang sembunyi-sembunyi naik turun tangga. Kuat Maruf yang merasa curiga dengan keadaan terdakwa Putri Candrawathi yang merupakan Istri Ferdy Sambo langsung berteriak memanggil korban Nofriansyah Yosua Hutabarat sambil menggedor pintu. Kuat Maruf seketika itu mengejar korban Nofriansyah Yosua Hutabarat, atas reaksi Kuat Maruf tersebut korban Nofriansyah Yosua Hutabarat langsung lari menuju dapur. Sesampainya Kuat Maruf di dapur bertemu dengan Susi yang merupakan asisten rumah tangga Ferdy Sambo menanyakan terkait keberadaan terdakwa Putri Candrawathi, atas pertanyaan itu Susi hanya menjawab “*Ibu, Ibu, Ibu*” sehingga menambah kecurigaan Kuat Maruf atas apa yang diperbuat oleh Korban Nofriansyah Yosua Hutabarat kepada terdakwa Putri Candrawathi. Selanjutnya Kuat Maruf tidak jadi melanjutkan mengejar Korban Nofriansyah Yosua Hutabarat akan tetapi segera melihat keadaan terdakwa Putri Candrawathi dan mendapati terdakwa Putri Candrawathi sedang duduk di depan kamar mandi tepatnya keranjang pakaian kotor dengan kondisi lemah.<sup>17</sup>

Melihat keadaan terdakwa Putri Candrawathi dengan kondisi lemah sedang duduk di atas keranjang pakaian kotor tersebut Kuat Maruf lalu memanggil Susi untuk mengangkat terdakwa Putri Candrawathi secara Bersama sama. Ketika mengangkat terdakwa Putri Candrawathi seketika itu datanglah korban Nofriansyah

---

<sup>17</sup> Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, *Op. Cit*, hlm. 10-11.

Yosua Hutabarat yang berada di tangga sambil mengatakan kepada Kuat Maruf “*nanti saya jelaskan* “. Namun Kuat Maruf menghiraukan perkataan korban Nofriansyah Yosua Hutabarat tersebut dan dengan keadaan emosi langsung menuju tangga bawah untuk mengejar korban Nofriansyah Yosua Hutabarat. Ketika melewati dapur Kuat Maruf berhenti sejenak dikarenakan melihat sebuah pisau dan mengambilnya lalu melanjutkan untuk mengejar Korban Nofriansyah Yosua Hutabarat. Sesampainya Kuat Maruf di pintu dapur arah garasi Kembali tidak mendapati korban Nofriansyah Yosua Hutabarat sehingga melanjutkan ke lantai 2 untuk mengangkat terdakwa Putri Candrawathi.<sup>18</sup>

Pada malam hari sekitar pukul 19.30 WIB, Putri Candrawathi menanyakan kepada Richard Eliezer Pudihang Lumiu yang merupakan anggota polisi berpangkat Tamtama bertugas sebagai ajudan Ferdy Sambo dan Ricky Rizal Wibowo yang merupakan ajudan Ferdy Sambo paling tua berpangkat Brigadir Polisi Kepala / Bintara tingkat empat, dimana korban Nofriansyah Yosua Hutabarat berada serta minta dipanggilkan korban. Ketiganya tersebut merupakan ajudan yang ditugaskan untuk menemani Putri Candrawathi selama di Magelang.<sup>19</sup>

Ricky Rizal Wibowo yang sebelumnya mendapat cerita dari Kuat Maruf teringat adanya keributan antara Kuat Maruf dan korban Nofriansyah Yosua Hutabarat langsung mengamankan senjata api HS No seri : H233001 yang biasa digunakan oleh korban Nofriansyah Yosua Hutabarat selama bertugas serta senjata laras Panjang jenis *Styer Aug* yang selanjutnya disimpan di kamar Tribata Putra

---

<sup>18</sup> *Ibid.*

<sup>19</sup> *Ibid.*

Sambo yang merupakan anak dari Ferdy Sambo dan Putri Candrawathi. Setelah mengamankan senjata tersebut Ricky Rizal Wibowo kebetulan bertemu dengan korban Nofriansyah Yosua Hutabarat di rumah, atas kesempatan Ricky Rizal Wibowo memerintahkan korban Nofriansyah Yosua Hutabarat untuk menemui Putri Candrawathi, korban Nofriansyah Yosua Hutabarat pun mengiyakan perintah tersebut. Terdakwa Putri Candrawathi mengatakan kepada korban Nofriansyah Yosua Hutabarat bahwa akan mengampuni perbuatan tetapi syaratnya korban harus mengundurkan diri. Setelah korban Nofriansyah Yosua Hutabarat keluar dari kamar terdakwa, Kuart Maruf menyampaikan kepada terdakwa untuk melaporkan saja kejadian keji itu kepada Ferdy Sambo.<sup>20</sup>

Pada hari Jumat, 8 Juli 2022 terdakwa menelpon Ferdy Sambo untuk mengadu perbuatan korban Nofriansyah Yosua Hutabarat yang sudah kurang ajar terhadap dirinya, akhirnya Ferdy Sambo meminta diceritakan peristiwa di Magelang setelah tiba di Jakarta. Selanjutnya terdakwa memerintahkan Ricky Rizal Wibowo menyiapkan mobil untuk hendak pulang ke Jakarta sekaligus mengajak Kuart Maruf dan Ricky Rizal Wibowo untuk ikut dengannya. Adapun senjata jenis HS No seri : H233001 yang biasanya dipakai korban Nofriansyah Yosua Hutabarat dalam bertugas diambil dan dibawa yang kemudian disimpan di *dashboard* mobil Lexus LM No Pol B 1 MAH dan untuk senjata laras Panjang *Styger Aug* diberikan ke Richard Eliezer Pudihang Lumiu dan disimpan di kaki depan kiri mobil Lexus LM No Pol B 1 MAH. Dalam persiapan perjalanan menuju ke Jakarta tersebut

---

<sup>20</sup> *Ibid*, hlm. 12.

korban Nofriansyah Yosua Hutabarat juga ikut ke Jakarta menggunakan mobil Lexus No Pol : L 193 ZX yang dikemudikan oleh Ricky Rizal Wibowo.<sup>21</sup>

Selanjutnya Ferdy Sambo pulang dari Mabes Polri menuju rumah pribadi yang biasa ditinggali Putri Candrawathi yaitu di Jalan Saguling III, Komplek Pertambangan, Duren Tiga, Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta pada pukul 14.46 WIB sesuai pada rekaman CCTV yang selanjutnya disusul rombongan dari Magelang masuk ke dalam rumah pukul 15.03 WIB.<sup>22</sup> Ketika di rumah Richard Eliezer Pudihang Lumiu menanyakan kepada terdakwa Putri Candrawathi untuk senjata *Styer Aug* akan ditaruh dimana, Terdakwa memerintahkan Richard Eliezer Pudihang Lumiu untuk menaruhnya di kamar terdakwa dan Ferdy sambo tepatnya di tempat penyimpanan senjata. Selanjutnya terdakwa menceritakan kepada Ferdy Sambo tentang kejadian di Magelang secara detail adanya pelecehan seksual yang dilakukan oleh Nofriansyah Yosua Hutabarat kepada Putri Candrawathi disertai dengan kekerasan dimana Nofriansyah Yosua Hutabarat membanting tubuh Putri Candrawathi sebanyak 3 (tiga) kali sampai Putri Candrawathi jatuh di tempat pakaian kotor. Ferdy Sambo menjadi emosi setelah mendengar cerita tersebut serta tidak menyangka ajudan dapat berani melakukan pelecehan seksual terhadap istrinya.<sup>23</sup>

---

<sup>21</sup> *Ibid*, hlm. 13.

<sup>22</sup> Suci Rahayu “ Richard sebut Ferdy Sambo sering tinggal di Rumah Bangka, Putri Candrawathi di Rumah Saguling “ <https://jambi.tribunnews.com/2022/11/30/richard-sebut-ferdy-sambo-sering-tinggal-di-rumah-jl-bangka-putri-candrawati-di-rumah-jl-saguling> ” diakses pada tanggal 5 April 2023.

<sup>23</sup> Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, *Op.Cit*, hlm. 43.

Kemudian Ferdy Sambo memanggil Ricky Rizal Wibowo agar menemuinya di lantai 3 (tiga) dengan maksud untuk menembak korban Nofriansyah Yosua Hutabarat atas perintah Ferdy Sambo. Mendengar hal itu Ricky Rizal Wibowo tidak berani karena mentalnya tidak kuat sehingga memerintahkan Ricky Rizal Wibowo untuk memanggil Richard Eliezer Pudihang Lumiu. Selanjutnya Richard Eliezer Pudihang Lumiu mendatangi Ferdy Sambo di lantai 3 (tiga) yang mana menurut keterangan Richard Eliezer Pudihang Lumiu bahwa Putri Candrawathi ikut dalam pembicaraan tersebut untuk merancang skenario. Maksud Ferdy Sambo memanggil Richard Eliezer Pudihang Lumiu adalah sama halnya ketika memanggil Ricky Rizal Wibowo yaitu untuk menembak korban Nofriansyah Yosua Hutabarat.

Pada pembicaraan di lantai 3 (tiga) tersebut Ferdy Sambo menyampaikan skenarionya yaitu Putri Candrawathi berteriak yang selanjutnya Richard Eliezer Pudihang Lumiu datang, korban Nofriansyah Yosua Hutabarat kemudian menembak Richard Eliezer Pudihang Lumiu sehingga Richard Eliezer Pudihang Lumiu membalas tembakan tersebut dan mengakibatkan korban Nofriansyah Yosua Hutabarat meninggal dunia. Atas skenario tersebut Ferdy Sambo berjanji untuk menjaga Richard Eliezer Pudihang Lumiu dan rencana pembunuhan akan dilaksanakan di Rumah Kompleks Polri Duren Tiga yang merupakan rumah dinas Ferdy Sambo di Jalan Saguling III No 7, RW 002, Duren Tiga, Kec. Pancoran, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta.<sup>24</sup>

---

<sup>24</sup> *Ibid*, hlm. 14.

Ferdy Sambo memberikan kotak berisi peluru dan memerintahkan Richard Eliezer Pudihang Lumiu untuk menambah amunisi senjata *Glock 17* seri MPY 851 pada senjata miliknya. Setelah itu Ferdy Sambo memerintahkan Richard Eliezer Pudihang Lumiu untuk mengambil senjata api HS yang digunakan korban Nofriansyah Yosua Hutabarat selama bertugas di *dashboard* Lexus B 1 MAH dan menyerahkannya ke Ferdy Sambo, namun sebelum Richard Eliezer Pudihang Lumiu mengambil senjata di *dashboard* mobil tersebut, Ricard Eliezer Pudihang Lumiu mendengar Putri Candrawathi mengatakan kepada Ferdy Sambo jangan lupa dengan sarung tangan beserta CCTV.<sup>25</sup>

Setelah itu dengan dalih untuk melakukan isolasi mandiri, Putri Candrawathi, Richard Eliezer Pudihang Lumiu, Ricky Rizal Wibowo, Kuat Maruf, dan korban Nofriansyah Yosua Hutabarat berangkat menuju Rumah Duren Tiga. Setiba di Rumah Duren Tiga pukul 17.07 WIB Putri Candrawathi langsung menuju kamar dilantai 1 (satu) dengan Kuat Maruf yang mana Kuat Maruf sekaligus menutup pintu utama rumah. Ricky Rizal Wibowo berada diluar rumah tepatnya di garasi sehingga dapat melihat keberadaan korban yang sedang berdiri di taman depan rumah. Selanjutnya pukul 17.08 Ferdy Sambo berangkat menuju Rumah Duren Tiga dengan Prayogi Iktara Wikaton yang menjadi sopir sekaligus ajudan Ferdy Sambo berpangkat Bhayangkara Satu dan Adzan Romer yang merupakan ajudan Ferdy Sambo berpangkat Brigadir Polisi menggunakan Lexus LX 570 No Pol B 1434 RFP dengan Farhan Sabilah selaku ajudan Ferdy Sambo yang bertugas

---

<sup>25</sup> *Ibid*, hlm. 16.

melakukan pengawalan. Setiba di Jalan Duren Tiga, Prayogi Iktara Wikaton dan Adzan Romer mendengar Ferdy Sambo menerima telepon dan mengatakan ada apa dengan ibu. Atas dalih panggilan telepon tersebut Ferdy Sambo memerintahkan untuk berhenti sejenak sehingga Adzan Romer turun terlebih dahulu lalu mobil tetap berjalan perlahan melalui pintu pagar samping. Selanjutnya Ferdy Sambo keluar dari mobil akan tetapi senjatanya jatuh sehingga Adzan Romer berinisiatif untuk mengambil senjata itu namun di tolak oleh Ferdy Sambo yang mana diketahui menurut Adzan Romer senjata itu merupakan senjata HS.<sup>26</sup>

Ketika Ferdy Sambo masuk ke dalam rumah bertemu dengan Kuart Maruf dengan nada tinggi mengatakan dimana Ricky Rizal Wibowo dan Korban Nofriansyah Yosua Hutabarat. Suara Ferdy Sambo dengan nada tinggi tersebut terdengar hingga telinga Richard Eliezer Pudihang Lumiu yang berada di lantai 2 (dua) dan langsung turun ke lantai 1 (satu) mendatangi Ferdy Sambo. Ferdy Sambo memerintahkan Richard Eliezer Pudihang Lumiu untuk mengokang senjata miliknya. Ricky Rizal Wibowo yang mendengar perintah dirinya dipanggil oleh Ferdy Sambo beserta Nofriansyah Yosua Hutabarat atas perintah Ferdy Sambo melalui Kuart Maruf langsung mendatangi korban Nofriansyah Yosua Hutabarat yang berada di luar rumah. Korban mengiyakan perintah tersebut dan masuk Bersama dengan Ricky Rizal Wibowo.<sup>27</sup>

Setelah masuk ke dalam rumah, Ferdy Sambo langsung memegang leher bagian belakang korban dan mendorongnya hingga posisi korban berada di depan

---

<sup>26</sup> *Ibid*, hlm. 16-17.

<sup>27</sup> *Ibid*.

tangga serta memerintahkan korban Nofriansyah Yosua Hutabarat untuk jongkok. Selanjutnya Ferdy Sambo memerintahkan Richard Eliezer Pudihang Lumiu untuk menembak korban dengan nada yang tinggi. Atas perintah tersebut Richard Eliezer Pudihang Lumiu langsung menembak menggunakan senjata api *Glock 17* MPY 851 sebanyak 3 (tiga) hingga 4 (empat) kali. Tembakan tersebut mengakibatkan korban Nofriansyah Yosua Hutabarat jatuh tersungkur dan mengeluarkan banyak darah yang berceceran, Namun korban masih hidup, hal ini dikarenakan korban Nofriansyah Yosua Hutabarat masih mengeluarkan suara erangan. Kemudian Ferdy Sambo menembakan senjata *Glock 17* ke korban kemudian menggunakan senjata HS untuk menembak kearah atas tangga dan atas televisi yang selanjutnya memasang senjata HS tersebut ke jari tangan korban dan meletakkan senjata HS disamping kiri tangan korban.<sup>28</sup>

Pada tanggal 9 Juli 2022 terdapat laporan polisi yang dibuat oleh Putri Candrawathi dengan Nomor LP/B/1630/VII/2022/SPKT/Polres Metro Jaksel/Polda Metro Jaya terkait dengan pelecehan seksual yang dilakukan oleh Nofriansyah Yosua Hutabarat. Laporan tersebut dibuat oleh Putri Candrawathi atas perintah suaminya yaitu Ferdy Sambo, Selain itu Ferdy Sambo juga membuat laporan terkait dengan percobaan pembunuhan yang dilakukan oleh korban Nofriansyah Yosua Hutabarat terhadap Richard Eliezer Pudihang Lumiu. Laporan yang dibuat tersebut termasuk dalam laporan Tipe A pada Polres Metro Jakarta Selatan.<sup>29</sup>

---

<sup>28</sup> *Ibid*, hlm. 18-20.

<sup>29</sup> Bachtiarudin Alam “ Ini Sosok Polisi buat Laporan Tipe A Percobaan Pembunuhan Terhadap Bharada E “ <https://www.merdeka.com/peristiwa/ini-sosok-polisi-buat-laporan-tipe-a-percobaan-pembunuhan-terhadap-bharada-e.html> diakses pada tanggal 6 April 2023.

Setelah laporan yang merupakan laporan Model A terkait dengan percobaan pembunuhan dan laporan Model B terkait dengan dugaan pelecehan tersebut dilakukan penyelidikan maupun penyidikan dan dilimpahkan ke Bareskrim Polri serta sudah dilakukan Gelar Perkara pada tanggal 12 Agustus 2022 sehingga terungkap bahwa tidak ditemukan peristiwa pidana sehingga penyelidikan dihentikan.<sup>30</sup>

Komaruddin Simanjuntak yang merupakan pengacara dari keluarga korban Nofriansyah Yosua Hutabarat menyikapi kedua laporan yang sudah dibuat oleh Ferdy Sambo dan Putri Candrawathi dengan membuat laporan polisi terkait dengan dugaan laporan palsu. Dugaan laporan palsu tersebut dikarenakan tuduhan yang menusuk keluarga korban Nofriansyah Yosua Hutabarat sebagai pelaku pelecehan dan ancaman pembunuhan. Komaruddin Simanjuntak bahkan sudah melampirkan bukti bukti untuk mendukung laporannya yang salah satunya adalah surat penghentian penyidikan terkait dengan 2 (dua) laporan yang dibuat oleh Ferdy Sambo dan Putri Candrawathi.<sup>31</sup>

Pada tanggal 19 Agustus 2022 seiring berjalannya waktu tim khusus Polri yang dipimpin Agung Budi Maryoto selaku Kepala Inspektorat Pengawasan Umum Polri yang bertugas sebagai pengawas dan pembantu ditingkat Mabes Polri dalam

---

<sup>30</sup> Moh. Habib Asyhad “ Laporan Putri Candrawathi Palsu Dong? Polisi Akhirnya Resmi Menghentikan Penyidikan Dugaan Pelecehan Seksual Brigadir J Kepada Istri Irjen Ferdy Sambo Karena Nggak Menemukan Unsur Pidana “ <https://suar.grid.id/read/203425469/laporan-putri-candrawathi-palsu-dong-polisi-akhirnya-resmi-menghentikan-penyidikan-dugaan-pelecehan-seksual-brigadir-j-kepada-istri-irjen-ferdy-sambo-karena-nggak-m?page=all> diakses pada tanggal 5 April 2023.

<sup>31</sup> Detik Sulsel “ Pihak Yosua Polisikan Ferdy Sambo dan Istri terkait Dugaan Laporan Palsu “ <https://www.detik.com/sulsel/hukum-dan-kriminal/d-6256379/pihak-yosua-polisikan-ferdy-sambo-dan-istri-terkait-dugaan-laporan-palsu> diakses pada tanggal 6 April 2023.

pemeriksaan umum melalui gelar perkara menemukan fakta baru dengan memeriksa 52 (lima puluh dua) saksi, Penyitaan barang bukti CCTV Area Jalan Saguling Tiga, Mampang, Jakarta Selatan dan area Tempat Kejadian Perkara sehingga sudah memenuhi 2 (dua) Alat Bukti sesuai pada Pasal 183 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana / Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana ( selanjutnya disingkat dengan KUHAP ) yaitu CCTV yang diakui sebagai perluasan alat bukti elektronik dan Keterangan saksi-saksi selama proses penyidikan sehingga patut diketahui bahwa Putri Candrawathi ada di lokasi Rumah Duren Tiga dan melakukan serangkaian kegiatan perencanaan. Putri Candrawathi akhirnya ditetapkan menjadi tersangka dalam kasus pembunuhan berencana yang dialami oleh korban Nofriansyah Yosua Hutabarat. Putri Candrawathi ditetapkan sebagai tersangka kelima dimana sebelumnya adalah Ferdy Sambo, Richard Eliezer Pudihang Lumiu, Ricky Rizal Wibowo dan Kuat Maruf. Kelima tersangka ini diduga melakukan pembunuhan yang direncanakan terlebih dahulu secara ( turut serta ) bersama sama.

Pada tanggal 27 Juli 2022 setelah ditemukannya fakta baru oleh Inspektorat Pengawasan Umum Polri, menyebabkan jenazah korban Nofriansyah Yosua Hutabarat dilakukan pemeriksaan ulang dari sebelumnya pada tanggal 14 Juli 2022 yang dilakukan oleh Dr. Farah Primadani Kaurow dan Dr. Asri Paradina keduanya Dokter Spesialis Forensik dan Medikolegal Rumah Sakit Bhayangkara Polri Kramat Jati serta mengeluarkan *Visum Et Repertum* Nomor R/802/SKH/VII/2022/IKF dengan hasil pemeriksaan terdapat 7 (tujuh) peluru masuk dan 6 (enam) peluru keluar dari tubuh korban Nofriansyah Yosua Hutabarat.

Pemeriksaan ulang dilakukan dengan kondisi jenazah Nofriansyah Yosua Hutabarat sudah dikubur selama 14 (empat belas) hari. Pemeriksaan ulang tersebut dilakukan oleh Dr. Ade Firmansyah Sugiarto yang merupakan Dokter pada Rumah Sakit Muaro Jambi dengan hasil pemeriksaan *Visum Et Repertum* Nomor 060/SKA/VIII/2022/PP/Pdfi yang menyebutkan terdapat 5 (lima) peluru masuk dan 4 (empat) peluru keluar.

Melihat perbedaan hasil *Visum Et Repertum* tersebut dalam pertimbangan majelis hakim mengutip pendapat ahli persidangan Dr. Ade Firmansyah Sugiarto pemeriksaan mayat yang sudah beberapa hari dikubur sangat sulit untuk dilakukan pemeriksaan. Oleh karena itu *Visum Et Repertum* Nomor 060/SKA/VIII/2022/PP/Pdfi yang menyebutkan terdapat 5 (lima) peluru masuk dan 4 (empat) peluru keluar tidak dapat dijadikan dasar dalam pertimbangan. Oleh karena itu majelis hakim menyampingkan *Visum Et Repertum* Nomor R/802/SKH/VII/2022/IKF terdapat 7 (tujuh) peluru masuk dan 6 (enam) peluru keluar. Hal ini dikarenakan majelis hakim menganggap keterangan saksi dan terdakwa lebih relevan dari pada keterangan ahli dan barang bukti di persidangan.

#### **D. Amar Putusan**

1. Menyatakan Terdakwa Putri Candrawathi terbukti secara sadar meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan pembunuhan berencana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Putri Candrawathi dengan pidana penjara selama 20 tahun;

3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani  
Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti dikembalikan pada Jaksa untuk menjadi perkara  
untuk dipergunakan dalam perkara lain;
6. Membebani Terdakwa Putri Candrawathi untuk membayar biaya perkara  
sebesar Rp5.000

#### **E. Permasalahan Hukum**

1. Apakah tepat Putri Candrawathi dijadikan pelaku turut serta dalam perkara  
*a quo*?
2. Apakah tepat pertimbangan hukum hakim bahwa kesengajaan ganda  
sebagai syarat turut serta terbukti dalam perkara *a quo*?

## BAB II

### A. Pertimbangan Hukum

Diketahui bahwa hakim dalam menimbang unsur turut serta dengan mengaitkan kronologis setelah kematian Nofriansyah Yosua Hutabarat yaitu dengan menyampaikan skenario sedemikian rupa agar maksud dari kejadian yang sebenarnya tidak diketahui dan tidak terungkap dan menjanjikan akan memberikan *handphone* dan sejumlah uang untuk Richard Eliezer Pudihang Lumiu, Ricky Rizal Wibowo, dan Kuart Ma'ruf. Pertimbangan tersebut didukung juga dengan fakta persidangan keterangan saksi Kuart Ma'ruf, Ricky Rizal Wibowo, dan Richard Eliezer Pudihang Lumiu. Kendati demikian menurut penulis terdapat ketidaksinkronan dengan pertimbangan unsur dengan sengaja dan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain yaitu rangkaian perbuatan dimulai ketika di Magelang Putri Candrawathi menempatkan Nofriansyah Yosua Hutabarat dalam mobil yang berbeda untuk pulang ke Jakarta dengan maksud kehendak Putri Candrawathi sengaja merampas nyawa korban dan timbulnya maksud membunuh korban Nofriansyah Yosua Hutabarat di rumah Saguling. Sedangkan dalam unsur turut serta hakim mempertimbangkan secara kronologis setelah kematian Nofriansyah Yosua Hutabarat yaitu dengan menyampaikan skenario sedemikian rupa agar maksud dari kejadian yang sebenarnya tidak diketahui dan tidak terungkap dan menjanjikan akan memberikan *handphone* dan sejumlah uang.

## B. Analisis Hukum

Terdapat 2 (dua) rumusan masalah yang sudah ditulis dalam membuat studi kasus hukum ini yaitu pertama, apakah tepat Putri Candrawathi dijadikan pelaku turut serta dalam perkara *a quo*? Kedua, apakah tepat pertimbangan hukum hakim bahwa kesengajaan ganda sebagai syarat turut serta terbukti dalam perkara *a quo*? Oleh karenanya dalam bab ini akan menguraikan jawaban dari penulis pada setiap rumusan masalah yang didasarkan bahan-bahan hukum relevan.

**Pertama**, apakah tepat Putri Candrawathi dijadikan pelaku turut serta dalam perkara *a quo*? Tentunya hal ini tidak hanya dapat dibenarkan atas pertimbangan hukum hakim saja, akan tetapi juga didasarkan pada bukti-bukti serta maksud dan tujuan peraturan perundang-undangan yang didalamnya memuat syarat-syarat suatu perbuatan pidana.

Pembahasan lebih lanjut untuk menjawab apakah tepat Putri Candrawathi dijadikan pelaku turut serta dalam perkara *a quo*, maka penulis akan menjabarkan terlebih dahulu syarat-syarat yang ada dalam penyertaan turut serta pada Pasal 55 ayat (1) ke – 1 KUHP.

Turut serta adalah orang yang melakukan suatu kesepakatan dengan orang lain untuk mewujudkan suatu perbuatan tindak pidana secara bersama-sama. Perbuatan tindak pidana yang dilakukan secara bersama-sama tersebut harus sesuai dengan kesepakatan sebelum mewujudkan tindak pidana sehingga semua pelaku

dalam turut serta perlu terlibat aktif dalam tindak pidana tersebut sebagai bentuk kerja sama.<sup>32</sup>

Adapun unsur-unsur agar perbuatan pidana dapat dikatakan sebagai turut serta yaitu:

1. Adanya kerja sama secara sadar;
2. Dalam melakukan tindak pidana dilakukan secara bersama-sama.

Terkait kerja sama secara sadar dan dalam melakukan tindak pidana dilakukan secara bersama-sama maka perlu adanya kesengajaan yaitu:<sup>33</sup>

1. kesengajaan dilakukan secara bersama-sama sebelum dilakukan tindak pidana;
2. kesengajaan untuk mewujudkan akibat dari perbuatan itu.

Kedua kesengajaan tersebut harus dibuktikan di pengadilan karena jika tidak dibuktikan, pelaku tidak dapat dipidana atas turut serta melakukan.<sup>34</sup>

Selanjutnya penulis akan mengkaitkan keterangan saksi-saksi yang terungkap di persidangan serta berbagai literatur-literatur dan doktrin untuk menemukan apakah Terdakwa Putri Candrawathi sudah memiliki kesengajaan yang dilakukan secara bersama-sama sebelum pelaksanaan pembunuhan Nofriansyah Yosua Hutabarat melalui keterangan saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu sebagai berikut:

---

<sup>32</sup> Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2022, hlm. 126.

<sup>33</sup> *Ibid*, hlm. 127.

<sup>34</sup> Eddy Os Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2016, hlm. 369-371.

“Bahwa benar Bahwa benar, Sdr Ferdy Sambo berkali-kali menjelaskan skenarionya bahwa lokasinya di rumah 46 Duren Tiga nanti kami semua ke Duren tiga, yang dimaksud kami semua yaitu Saksi, Saksi Ricky Rizal Wibowo, Korban Nofriansyah Yosua Hutabarat, Saksi Kuat Ma’ruf, Terdakwa Putri Candrawathi, Sdr Ferdy Sambo. Bahwa Pada saat Sdr Ferdy Sambo mejelaskan tentang skenario tersebut, Terdakwa Putri Candrawathi ikut mendengarkan pembicaraan antara Sdr. Ferdy Sambo dengan Saksi Richard Eliezer perihal pelaksanaan merampas nyawa Korban Nofriansyah Yosua Hutabarat”

“Bahwa benar skenarionya adalah Nofriansyah Yosua Hutabarat melecehkan Terdakwa Putri Candrawathi dan Terdakwa Putri Candrawathi teriak minta tolong lalu Saksi respon dan Nofriansyah Yosua Hutabarat menembak Saksi dan Saksi menembak balik ke Korban Nofriansyah Yosua Hutabarat.”<sup>35</sup>

“Bahwa benar pada saat Sdr. Ferdy Sambo mejelaskan tentang skenario tersebut, Terdakwa Putri Candrawathi ikut mendengarkan pembicaraan dan mendengar terdakwa mengatakan dengan suara yang pelan mengingatkan Sdr Ferdy Sambo tentang CCTV di rumah dinas Duren Tiga nomor 46 dan sarung tangan”<sup>36</sup>

Setelah melihat fakta persidangan keterangan saksi-saksi maka selanjutnya akan dianalisis melalui beberapa doktrin / literatur.

Bahwa dalam rangka berencana membunuh Nofriansyah Yosua Hutabarat, Putri Candrawathi seperti yang dijelaskan oleh keterangan Richard Elizer Pudihang Lumiu terdapat pembicaraan skenario dengan para pelaku aktif yaitu Ferdy Sambo dan Richard Elizer Pudihang Lumiu, bahwasanya menurut E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi perbuatan yang dilakukan oleh pelaku turut serta merupakan perbuatan pelaksanaan yang sudah timbul kesadaran masing-masing pelaku sebelum perbuatan pidana itu terlaksana hal ini sudah dapat dipandang pada keterangan saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu tersebut, dimana pada pembicaraan skenario terdakwa Putri Candrawathi hadir. Keadaan hadir Terdakwa Putri Candrawathi

---

<sup>35</sup> Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan, *Op. Cit*, hlm. 250.

<sup>36</sup> *Ibid*, hlm. 582.

tentunya sudah memenuhi bahwa pelaku sebenarnya sudah saling mengetahui secara sadar terkait perbuatan dari peserta lainnya. Maka dalam hal ini Terdakwa Putri Candrawathi sebenarnya mengetahui peran Richard Elizer Pudihang Lumiu yang akan menembak Nofriansyah Yosua Hutabarat dan skenario penembakan di Duren Tiga. Fakta ini didukung oleh pendapat Jan Rummelink mengenai turut serta, bahwa sebelum pelaksanaan tentunya harus terdapat pembagian peran atau kesepakatan secara sadar.<sup>37</sup> Begitupun juga menurut Pompe mengisyaratkan pelaku turut serta perlu memiliki maksud untuk menghendaki terjadinya tindak pidana.<sup>38</sup> Selanjutnya terkait Jangka waktu kesepakatan tidak menjadi persoalan, bisa kesepakatan tersebut dalam waktu yang dekat, maupun kesepakatan tersebut sudah jauh-jauh hari sebelumnya.<sup>39</sup>

Kendati demikian, patut disayangkan fakta persamaan sikap batin sebelum pelaksanaan tersebut hanya berdasar pada satu saksi saja yaitu Richard Eliezer Pudihang Lumiu, begitupun penulis tidak menemukan fakta lain yang menjelaskan demikian.

Selanjutnya akan dibahas dengan mengkaitkan keterangan saksi-saksi yang terungkap di persidangan serta berbagai literatur-literatur dan doktrin untuk menjawab apakah Terdakwa Putri Candrawathi memiliki kesengajaan untuk mewujudkan akibat dari perbuatan pidana dalam hal ini pembunuhan Nofriansyah Yosua Hutabarat.

---

<sup>37</sup> Mahrus Ali, *Op. Cit*, hlm. 126.

<sup>38</sup> Eddy OS Hiariej, *Op. Cit*, hlm. 369.

<sup>39</sup> E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia Dan Penerapannya*, Alumni, Jakarta, 1982, hlm. 348.

Berdasarkan fakta persidangan keterangan saksi Richard Eliezer Pudihang

Lumiu sebagai berikut:

“Bahwa benar, di saat Saksi dan Sdr. Ferdy Sambo menembak Korban Nofriansyah Yosua Hutabarat ada Saksi Kuat Ma’ruf dan Saksi Ricky Rizal Wibowo ada disamping Saksi sedangkan Terdakwa Putri Candrawathi ada dikamar.”<sup>40</sup>


Berdasarkan fakta persidangan keterangan saksi Kuat Maruf sebagai berikut:

“Bahwa benar, setelah Terdakwa Putri Candrawathi masuk ke dalam kamar dan pintu kamar ditutup kemudian Saksi berjalan ke ruang tamu untuk menutup pintu depan ruang tamu dan kemudian Saksi menyalakan lampu teras depan dengan ruang tamu yang saklarnya ada diruang tamu.”<sup>41</sup>

Berdasarkan fakta persidangan keterangan saksi Kuat Maruf yang sama keterangannya dengan saksi Ricky Rizal Wibowo dan Richard Eliezer Pudihang Lumiu sebagai berikut:

“Bahwa benar, dapat Saksi jelaskan untuk posisi masing masing orang yaitu Saksi, Sdr Ferdy Sambo, Saksi Ricky Rizal Wibowo, Saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu Eliezer, dan Korban Nofriansyah Yosua Hutabarat saat terjadinya penembakan sebagaimana sket lokasi sebagai berikut.”<sup>42</sup>

Gambar 1



<sup>40</sup> Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan, *Op. Cit*, hlm. 259.

<sup>41</sup> *Ibid*, hlm. 244.

<sup>42</sup> *Ibid*, hlm. 246.

Berdasarkan fakta persidangan keterangan saksi Ricky Rizal Wibowo sebagai berikut:

“Bahwa benar, pada saat itu saksi berdiri sejajar dengan Saksi Kuat Ma’ruf yang berdiri di belakang Sdr. Ferdy Sambo sedangkan Korban Nofriansyah Yosua Hutabarat posisinya berada sejajar dengan tangga menghadap ke arah Sdr. Ferdy Sambo dan Saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu. Setelah itu Sdr. Ferdy Sambo mengarahkan tangan kirinya ke arah dada Korban Nofriansyah Yosua Hutabarat dan menyuruh untuk jongkok dengan berteriak “Jongkok...” tetapi Korban melawan dengan cara melangkah mundur ke belakang dan mengangkat kedua tanganya di depan dada dan berkata “eh ada apa ini...”

“Bahwa benar, ketika Korban Nofriansyah Yosua Hutabarat mundur Saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu sudah siap menembak dengan pistol di tangan kemudian Saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu menembakkan senjata api yang dia pegang ke arah tubuh Korban Nofriansyah Yosua Hutabarat hingga Korban Nofriansyah Yosua Hutabarat jatuh ke arah tangga ruang tengah.”<sup>43</sup>

Berdasarkan beberapa keterangan saksi-saksi tersebut yang menjelaskan kejadian penembakan Nofriansyah Yosua Hutabarat dimana terdapat keterangan perbuatan masing-masing dari pelaku turut serta terlihat peran Terdakwa Putri Candrawathi tidak begitu aktif.

Bahwasanya perbuatan Putri Candrawathi dalam melakukan pembunuhan berencana sesuai dengan keterangan Kuat Ma’ruf, Richard Eliezer, dan Ricky Rizal Wibowo bahwa ketika terjadinya penembakan posisi terdakwa tidak berada di ruang tengah, namun berada di kamar sehingga perbuatan Putri Candrawathi merupakan perbuatan pasif dalam pembunuhan berencana mengingat pelaku yang tidak memenuhi keseluruhan delik tetap dapat dipidana.

---

<sup>43</sup> *Ibid*, hlm. 265.

Selain itu mengingat unsur pada Pasal 340 KUHP terdapat “*merampas nyawa orang lain*” dimana hal ini menjadi persoalan perbuatan Terdakwa Putri Candrawathi yang sangat pasif dalam unsur tersebut, serta menurut Ahmad Sofian Secara yuridis “*merampas nyawa orang lain*” pada Pasal 340 KUHP perlu memenuhi 2 unsur yaitu unsur mental (*mens rea*) dan perbuatan (*actus reus*) sehingga Putri Candrawathi dapat dikatakan merampas nyawa orang lain jika memiliki keadaan mental yang relevan dan perbuatan yang menyebabkan kematian (aktif).<sup>44</sup> Dalam unsur merampas nyawa orang lain didapati 3 syarat yang mutlak harus ada dalam tindak pidana pembunuhan berencana yaitu:

1. Terdapat wujud perbuatan.
2. Terdapat kematian.
3. Terdapat hubungan sebab akibat, sebab disini adalah perbuatan sedangkan akibat adalah kematian.

Terdakwa Putri Candrawathi sangat pasif dimulai ketika saksi Kuat Ma'ruf melihat terdakwa ketika baru memasuki rumah Duren Tiga langsung masuk ke dalam kamar. Berdasarkan keterangan Richard Eliezer Pudihang Lumiu bahwa ketika kejadian penembakan yang ada hanya dirinya, Ricky Rizal Wibowo, Kuat Ma'ruf, Ferdy Sambo, dan korban Nofriansyah Yosua Hutabarat. Pada unsur

---

<sup>44</sup> Ahmad Sofian, *Ajaran Kausalitas Hukum Pidana*, Prenamedia Group, Jakarta, 2018, hlm. 240.

merampas nyawa orang lain dipersamakan dengan hal mengakibatkan hilangnya jiwa seseorang akibat perbuatannya.<sup>45</sup>

Penulis sendiri membandingkan dengan perkara yang sama yaitu Pollycarpus Budihari Priyanto diputus terbukti bersalah melakukan pembunuhan berencana terhadap Munir dimana hal ini dilakukan secara bersama-sama dengan Terdakwa lainnya yaitu Oedi Irianto dan Yeti Sumiarti Pasal 340 *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke – 1 KUHP. Hakim pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkara mempertimbangkan peran aktif dari masing-masing pelaku turut serta yaitu Pollycarpus Budihari Priyanto melakukan perbuatan menaburkan racun jenis *arsenik* pada makanan berupa pasta dan mie goreng, sedangkan Oedi Irianto dan Yeti Sumiati memiliki peran untuk menyajikan makanan berupa pasta dan mie goreng tersebut kepada korban Munir.<sup>46</sup> Keterlibatan masing-masing pelaku dapat dikatakan merampas nyawa orang lain karena memiliki keadaan mental yang relevan dan perbuatan yang menyebabkan kematian (aktif) dengan menabur racun dan menyajikan makanan karena sejatinya cara-cara tersebut merupakan perbuatan aktif dalam kriteria pembunuhan berencana dengan cara meracuni korban.

Kendati demikian jika melihat unsur “*merampas nyawa orang lain*” dimana sebenarnya sulit secara rasional Terdakwa Putri Candrawathi memenuhi unsur

---

<sup>45</sup> I Gusti Ayu Devi Laksmi C.D.M., Ni Putu Rai Yuliantini, Dewa Gede Sudika Mangku, “Penjatuhan Sanksi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan (Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Singaraja Dalam Perkara No.124/Pid.B/2019/PN.Sgr), *e-Journal Komunitas Yustisia*, Edisi No 1 Vol 3, Fakultas Hukum Universitas Pendidikan Ganesha, 2020, hlm. 54.

<sup>46</sup> Muhammad Ainul Syamsu, *Pergeseran Turut Serta Melakukan Dalam Ajaran Penyertaan*, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta, 2014, hlm. 165-170.

tersebut berdasarkan keterangan Kuat Maruf, Richard Eliezer Pudihang Lumiu, dan Ricky Rizal Wibowo dimana posisi atau perbuatan Putri Candrawathi yaitu masuk kamar, hal demikian tidak mengurangi esensi *medeplegen* yang memiliki tujuan sebagaimana menurut Utrecht rumusan ajaran turut serta yang terdapat pada KUHP bermaksud untuk memperluas pertanggungjawaban pidana.<sup>47</sup>

Penyertaan yang berbentuk turut serta melakukan tindak pidana banyak dipersoalkan terkait apakah tiap pelaku-pelaku harus memenuhi semua unsur tindak pidana mengingat perbuatan Putri Candrawathi yang pasif terhadap unsur Pasal 340 KUHP yaitu "*merampas nyawa orang lain*" berdasarkan keterangan saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu, Ricky Rizal Wobowo, dan Kuat Maruf, dimana hal ini E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi memisahkan pelaku-pelaku tersebut yaitu dengan petindak dan pelaku peserta. Menurut Van Hamel turut serta melakukan baru ada jika setiap pelaku peserta adalah petindak berdasarkan rumusan delik. Melihat apa yang dimaksud oleh Van Hamel terhadap perkara *a quo* sudah barang tentu Terdakwa Putri Cadrawathi tidak dapat dipidana karena turut serta melakukan pembunuhan berencana karena tidak didapati perbuatannya yang aktif untuk merampas nyawa Nofriansyah Yosua Hutabarat. Kendati demikian hal tersebut tidak dapat menjadi acuan dalam pembahasan ini mengingat kebanyakan sarjana hukum tidak sependapat dengan Van Hamel.

Menurut Simons seorang pelaku peserta merupakan petindak walaupun tidak memenuhi unsur-unsur pada rumusan delik, akan tetapi harus memenuhi

---

<sup>47</sup> Utrecht, *Hukum Pidana II*, Pustaka Tinta Mas, Surabaya, 2000, hlm. 120.

semua keadaan pribadi (*persoonlijke hoedanigheid*). Utrecht sendiri sependapat dengan Simons bahwa rumusan ajaran turut serta yang terdapat pada KUHP bermaksud untuk memperluas pertanggungjawaban pidana sehingga orang yang tidak memenuhi seluruh rumusan delik tetap dapat dipidana.<sup>48</sup> Begitupun juga Pengadilan Tinggi Kerajaan Belanda yaitu Hoge Raad yang sejalan dengan pemikiran Pompe menyimpulkan bahwa turut serta dapat terjadi dalam berbagai macam, yakni;

1. Setiap orang bersama-sama melakukan secara sempurna suatu tindak pidana maka disebut sebagai petindak-petindak atau pelaku-pelaku, kendati demikian tetap benar jika mereka disebut sebagai pelaku turut serta.
2. Jika pelaku A melakukan perbuatannya secara sempurna sebagai yang dirumuskan oleh undang-undang, sedangkan pelaku lain hanya melakukan perbuatan sebagian, maka pelaku A merupakan pelaku, kendati demikian karena A bekerjasama dengan pelaku lain maka pelaku lain tersebut merupakan turut serta.
3. Perbuatan pelaksanaan pelaku peserta yang tidak memenuhi unsur-unsur delik disebut juga sebagai pelaku peserta.<sup>49</sup>

Bahwa dalam rangka berencana membunuh Nofriansyah Yosua Hutabarat, Putri Candrawathi seperti yang dijelaskan oleh keterangan Richard Elizer Pudihang Lumiu terdapat pembicaraan skenario dengan para pelaku aktif yaitu Ferdy Sambo dan Richard Elizer Pudihang Lumiu, sedangkan Ricky Rizal Wibowo dan Kuat

---

<sup>48</sup> *Ibid.*

<sup>49</sup> E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi, *Op. Cit*, hlm. 346.

Maruf tidak mengikuti perbincangan skenario namun dengan sendirinya sudah mengetahui dan menghendaki berencana membunuh Nofriansyah Yosua Hutabarat berdasarkan keterangan saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu yang didukung dengan barang bukti berupa rekaman Video yaitu:

“ Bahwa benar sesampainya di rumah dinas Duren Tiga No. 46 sekira pukul 17.07 WIB, Ricky Rizal Wibowo menghentikan mobilnya didepan pagar dan membiarkan Korban Nofriansyah Yosua Hutabarat terlebih dahulu turun dari mobil membuka pagar rumah, setelah itu Terdakwa Putri Candrawathi turun dari mobil diikuti oleh Saksi Kuat Ma'ruf masuk ke dalam rumah melewati garasi menuju pintu dapur langsung menuju kamar utama di lantai satu diantar oleh saksi Kuat Ma'ruf ”

Berdasarkan Fakta Persidangan keterangan saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu sebagai berikut:

” Bahwa benar, Ferdy Sambo menyuruh Saksi Kuat Ma'ruf untuk memanggil Korban Nofriansyah Yosua dan Ricky Rizal Wibowo ”

” Bahwa benar, ketika Korban Nofriansyah Yosua Hutabarat dan Saksi Ricky Rizal Wibowo masuk, Ferdy Sambo, memanggil Korban Nofriansyah Yosua Hutabarat dan menyuruh berlutut, Ferdy Sambo, memegang leher sambil menarik Korban Nofriansyah Yosua Hutabarat untuk menyuruh berlutut ”

Berdasarkan Fakta Persidangan keterangan Saksi Ricky Rizal Wibowo sebagai berikut:

” Bahwa benar, selama menunggu didepan kediaman rumah Saguling Saksi sempat naik ke lantai 3 menggunakan Lift dan bertemu Ferdy Sambo dilantai 3, selanjutnya Ferdy Sambo menanyakan ada apa di Magelang?, karena Saksi tidak tahu permasalahan pastinya di Magelang Saksi hanya jawab tidak tahu. Selanjutnya Ferdy Sambo menyampaikan kalo Terdakwa Putri Candrawathi sudah di lecehkan oleh Korban Nofriansyah Yosua Hutabarat (pada saat itu Ferdy Sambo berbicara dalam keadaan menangis dihadapan Saksi) setelah itu Ferdy Sambo menanyakan kepada Saksi dengan berkata “kamu berani gak tembak Dia (Yoshua)...”, Saksi jawab tidak berani pak, karena Saksi tidak Kuat mentalnya pak“

Berdasarkan fakta persidangan keterangan saksi Richard Elizer Pudihang Lumiu dan Ricky Rizal Wibowo memperlihatkan secara jelas bahwa Kuart Maruf dan Ricky Rizal Wibowo dengan sendirinya sudah mengetahui dan menghendaki dalam berencana membunuh Nofriansyah Yosua Hutabarat. Sehubungan dengan hal itu bagaimana setiap pelaku harus menyadari perbuatan mereka merupakan suatu kerjasama, menurut R. Soesilo menambahkan untuk bentuk pelaku turut serta mengisyaratkan adanya kerjasama secara sadar dan kerjasama secara langsung. Kerjasama secara sadar dan secara langsung dilakukan oleh Terdakwa Putri Candrawathi dengan memasuki kamar, Kuart Maruf yang memanggil Ricky Rizal Wibowo dan Korban Nofriansyah Yosua Hutabarat, dan Ricky Rizal Wibowo yang mengantarkan Nofriansyah Yosua Hutabarat. Bahwa sejatinya keberadaan pelaku pasif dalam pembunuhan berencana perkara *a quo* masih dimungkinkan untuk dapat dikatakan sebagai turut serta, terlebih terdapat kesesuaian fakta pada keterangan Richard Eliezer Pudihang Lumiu yang menerangkan bahwa adanya pembicaraan skenario dan pembagian peran yang nantinya Terdakwa Putri Candrawathi masuk kamar dan seolah-olah Nofriansyah Yosua Hutabarat masuk lalu Terdakwa teriak sehingga terjadi adu tembak Korban dengan Richard Eliezer Pudihang Lumiu, fakta tersebut merupakan kesengajaan untuk persamaan sikap batin diantara para pelaku sebelum pelaksanaan pembunuhan berencana.

Bahwa didapati intisari dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan sebagai dasar untuk menilai terpenuhi (2) dua kesengajaan / *double opzet* pada perbuatan Putri Candrawathi yaitu:

1. Bahwa dalam rangka berencana membunuh Nofriansyah Yosua Hutabarat, terdapat pembicaraan skenario dengan para pelaku aktif yaitu Ferdy Sambo dan Richard Elizer Pudihang Lumiu dan pembunuhan akan dilakukan di rumah Duren tiga, dimana nantinya Putri Candrawathi masuk ke dalam kamar, Nofriansyah Yosua Hutabarat masuk dan melakukan pelecehan, lalu Putri Candrawathi teriak, dan Richard Eliezer Pudihang Lumiu menghampiri kamar sehingga terjadi adu tembak yang menyebabkan Nofriansyah Yosua Hutabarat tewas. Fakta tersebut bersandar oleh 1 keterangan saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu, sedangkan Kuat Maruf dan Ricky Rizal Wibowo memperlihatkan secara jelas bahwa keduanya dengan sadar sudah mengetahui dan menghendaki dalam berencana membunuh Nofriansyah Yosua Hutabarat, hal ini dapat dilihat dari keterangan Kuat Maruf yaitu dirinya berjalan ke ruang tamu untuk menutup pintu depan ruang tamu dan kemudian menyalakan lampu teras depan dengan ruang tamu yang saklarnya ada diruang tamu, berdasarkan keterangan Ricky Rizal Wibowo mendapatkan perintah menembak oleh Ferdy Sambo namun tidak berani karena tidak kuat mentalnya, dan Richard Eliezer Pudihang Lumiu yang menerangkan adanya perintah Ferdy Sambo kepada Saksi Kuat Ma'ruf untuk memanggil Korban Nofriansyah Yosua dan Ricky Rizal Wibowo. Hal demikian menunjukkan suatu keadaan *double opzet* yang pertama yaitu kesengajaan dalam persamaan sikap batin sebelum tindak pidana dilakukan antara Putri Candrawathi dengan pelaku turut serta lainnya.

2. Bahwasanya perbuatan Putri Candrawathi dalam melakukan pembunuhan berencana sesuai dengan keterangan Kuat Ma'ruf, Richard Eliezer, dan Ricky Rizal Wibowo bahwa ketika terjadinya penembakan posisi Putri Candrawathi tidak berada di ruang tengah Duren Tiga tetapi di kamar, fakta tersebut merupakan keterangan dari saksi Ricky Rizal Wibowo, Kuat Maruf, dan Richard Eliezer Pudihang Lumiu. Fakta tersebut bersesuaian dengan 1 (satu) keterangan saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu yang menerangkan skenario dari Ferdy Sambo adalah Putri Candrawathi berada di kamar lalu Nofriansyah Yosua Hutabarat masuk dan melecehkan Terdakwa Putri Candrawathi dan Terdakwa Putri Candrawathi teriak minta tolong lalu terdapat adu tembak dengan Richard Eliezer Pudihang Lumiu dengan Nofriansyah Yosua Hutabarat. Hal demikian menunjukkan keadaan *double opzet* yang kedua yaitu kesengajaan dalam melakukan tindak pidana dilakukan secara bersama-sama.

Masih dimungkinkannya hal tersebut sebagai turut serta sebenarnya mengingatkan kembali kepada dinamika implementasi *medeplegen* yang ada di Negeri Belanda sulitnya membedakan turut serta dengan pembantuan. H.R. tanggal 29 Oktober 1934, N.J. 1934 *wormerveerse brandstivhting-arrest* / penyebab kebakaran di wormerveer turut serta dilakukan tidak hanya dilakukan pada perbuatan masing-masing, tetapi juga secara bersama-sama merencanakan niat jahat sehingga kerjasama menjadi berkesesuaian pada rencana, namun yang terjadi hanyalah perbuatan insidental. Pelaku ada yang hanya melakukan pelaksanaan dan pelaku lain hanya mewujudkan sehingga sangat sulit membedakan turut serta

dengan pembantuan.<sup>50</sup> Hal ini hampir sama dengan perkara *a quo* dimana pembagian peran hanya terlihat jelas pada satu keterangan saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu dimana pembagian peran hanya ada pada Putri Candrawathi dan Richard Eliezer Pudihang Lumiu sebelum pelaksanaan kejadian, sedangkan Kuat Maruf dan Ricky Rizal Wibowo seketika menutup jendela dan memanggil Nofriansyah Yosua Hutabarat. Selain itu mengingat perkara *a quo* Pasal 55 ayat (1) ke – 1 KUHP *dijuncto* dengan Pasal 340 KUHP Pembunuhan berencana Adami Chazawi serta beberapa sarjana hukum lainnya menjelaskan 3 (tiga) syarat yakni:<sup>51</sup>

1. Memutuskan kehendak dengan situasi tenang
2. Adanya jeda waktu antara timbul kehendak dengan pelaksanaan kehendak.
3. Pelaksanaan kehendak dalam situasi tenang.

Melihat syarat-syarat pembunuhan berencana diatas merupakan konsekuensi *dolus premeditatus* sehingga sangat rumit dalam pembuktian di Pengadilan dimana harus saling berkesesuaian dengan syarat turut serta seperti yang sudah dibahas sebelumnya yaitu turut serta perlu adanya kerjasama dari masing-masing pelaku sehingga masing-masing pelaku tidak terlepas dari kesengajaan masing-masing pelaku ketika;<sup>52</sup>

1. Sebelum pelaksanaan dengan sengaja secara bersama-sama sepakat untuk melakukan tindak pidana;

---

<sup>50</sup> Mr.J.M. Van Bemmlen, *Hukum Pidana I*, Binacipta, Bandung, 1987, hlm. 268.

<sup>51</sup> Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap Tubuh & Nyawa*, PT. Raja Grafindo, Jakarta, 2001, hlm.82.

<sup>52</sup> Eddy OS Hiariej, *Op. Cit*, hlm. 369.

2. Ketika pelaksanaan tindak pidana dilakukan dengan sengaja secara bersama-sama.

Oleh karenanya menurut penulis lebih tepat sebenarnya masuk kedalam konteks pembantuan. Eddy OS Hiariej memberikan perbedaan prinsip turut serta dengan pembantuan yaitu pada turut serta perlu adanya kesengajaan berkerjasama serta relasi yang sebanding, tetapi pada pembantuan tidak mensyaratkan hal tersebut. Selain itu pada turut serta perlu ada kerjasama yang sangat erat sedangkan pada pembantuan perbuatannya tidak penting pada delik yang bersangkutan.<sup>53</sup>

**Kedua**, apakah tepat pertimbangan hukum hakim bahwa kesengajaan ganda sebagai syarat turut serta terbukti dalam perkara *a quo*? Tentunya hal ini tidak hanya dapat dibenarkan atas pertimbangan hukum hakim saja, akan tetapi juga didasarkan pada bukti-bukti serta maksud dan tujuan peraturan perundang-undangan yang didalamnya memuat syarat-syarat suatu perbuatan pidana.

Diketahui pertimbangan hakim dalam unsur turut serta sebagai berikut :

“Menimbang bahwa sesaat kemudian setelah korban Yosua meninggal para Saksi Ricky Rizal, Kuat Ma’ruf, Richard Eliezer serta Terdakwa maupun Ferdy Sambo telah menyampaikan skenario sedemikian rupa yang tentunya maksudnya agar kejadian yang sebenarnya tidak diketahui dan tidak terungkap serta adanya pemberian dari Ferdy Sambo dan Terdakwa di lantai 2 rumah Saguling 10 Juli 2022 masing-masing 1 buah iPhone 14 kepada Saksi Richard Eliezer, Kuat Ma’ruf dan Saksi Ricky Rizal serta pemberian uang masing-masing 500 juta kepada Kuat Ma’ruf dan Ricky Rizal serta 1 miliar kepada Saksi Richard Eliezer meskipun uang tersebut kemudian tidak jadi diberikan dan akan diberikan setelah perkara selesai satu bulan setelah perkara selesai justru mempertegas adanya kaitan Saksi Ricky Rizal, Saksi Kuat Ma’ruf, Saksi Richard Eliezer, Ferdy Sambo dan Terdakwa dengan dirampasnya nyawa korban Yosua. Sehingga jelas tindakan para Saksi

---

<sup>53</sup> *Ibid*, hlm. 382-383.

Ricky Rizal, Saksi Kuat Ma'ruf, Saksi Richard Eliezer, Ferdy Sambo serta Terdakwa merupakan satu kesatuan kehendak bekerja secara bersama-sama satu sama lain seperti suatu sistem sesuai perannya masing-masing tanpa peran salah satu Saksi baik Kuat Ma'ruf, Saksi Ricky Rizal, Richard Eliezer, Terdakwa maupun Ferdy Sambo maka tidak mungkin korban Yosua meninggal dunia.”<sup>54</sup>

Atas pertimbangan hakim pada unsur turut serta tersebut, penulis mengkaitkan dengan beberapa keterangan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Berdasarkan fakta persidangan keterangan saksi Richard Eliezer Pudihang

Lumiu yaitu:

“Bahwa benar, kemudian Saksi dan Saksi Ricky Rizal Wibowo dan Saksi Kuat Ma'ruf dipanggil untuk naik ke lantai 2 di rumah Jl. Saguling oleh Sdr Ferdy Sambo, pada saat masuk ke ruang kerja Sdr .Ferdy Sambo sudah ada Sdr . Ferdy Sambo dan Terdakwa Putri Candrawathi , kemudian kami diberikan handphone merek Iphone 13 Pro Max dan disuruh kemudian dibagikan amplop berwarna putih polos yang berisikan uang dollar oleh Sdr . Ferdy Sambo kepada Saksi, Saksi Ricky Rizal Wibowo dan Saksi Kuat Ma'ruf dan saat itu Sdr. Ferdy Sambo mengatakan untuk Saksi Kuat Ma'ruf dan Saksi Ricky Rizal Wibowo masing-masing Rp.500.000.000 (lima ratus juta) dan kepada Saksi Rp.1.000.000.000 (satu miliar rupiah), lalu amplop tersebut diambil kembali oleh Sdr. Ferdy Sambo, dan mengatakan akan diserahkan bulan depan karena terlalu kentara kalau diberikan sekarang, dan saat itu Terdakwa Putri Candrawathi mengucapkan “terima kasih dek”.”<sup>55</sup>

2. Berdasarkan fakta persidangan keterangan saksi Kuat Ma'ruf dan Ricky

Rizal Wibowo yaitu:

“Bahwa benar, setelah peristiwa penembakan yang dilakukan oleh Saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu kepada Korban Nofriansyah Yosua Hutabarat, beberapa hari kemudian Saksi, Saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu dan Saksi Kuat Ma'ruf dipanggil oleh Sdr. Ferdy Sambo ke Lantai 2 (dua) di ruang kerja Sdr. Ferdy Sambo, saat itu Saksi melihat ada Terdakwa Putri Candrawathi duduk di samping Sdr. Ferdy Sambo. Pada saat itu Sdr. Ferdy Sambo mengucapkan ini ada uang Dollar di dalam Amplop warna putih, untuk Saksi Richard Eliezer

---

<sup>54</sup> Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, *Op.Cit*, hlm. 40.

<sup>55</sup> *Ibid*, hlm. 261.

Pudihang Lumiu nilainya 1 Milyard, dan untuk Saksi Ricky Rizal Wibowo dan Saksi Kuat Ma'ruf masing-masing nilainya Rp.500.000.000 (Lima Ratus Juta Rupiah), tapi nggak diberikan sekarang karena situasinya belum pas, nanti dikasihnya bulan depan (Agustus 2022).”<sup>56</sup>

Diketahui bahwa hakim dalam menimbang unsur turut serta dengan mengaitkan kronologis setelah kematian Nofriansyah Yosua Hutabarat yaitu dengan menyampaikan skenario sedemikian rupa agar maksud dari kejadian yang sebenarnya tidak diketahui dan tidak terungkap dan menjanjikan akan memberikan *handphone* dan sejumlah uang untuk Richard Eliezer Pudihang Lumiu, Ricky Rizal Wibowo, dan Kuat Ma'ruf. Pertimbangan tersebut didukung juga dengan fakta persidangan keterangan saksi Kuat Ma'ruf, Ricky Rizal Wibowo, dan Richard Eliezer Pudihang Lumiu. Kendati demikian menurut penulis terdapat ketidaksinkronan dengan pertimbangan unsur dengan sengaja dan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain yaitu rangkaian perbuatan dimulai ketika di Magelang Putri Candrawathi menempatkan Nofriansyah Yosua Hutabarat dalam mobil yang berbeda untuk pulang ke Jakarta dengan maksud kehendak Putri Candrawathi sengaja merampas nyawa korban dan timbulnya maksud membunuh korban Nofriansyah Yosua Hutabarat di rumah Saguling. Sedangkan dalam unsur turut serta hakim mempertimbangkan secara kronologis setelah kematian Nofriansyah Yosua Hutabarat yaitu dengan menyampaikan skenario sedemikian rupa agar maksud dari kejadian yang sebenarnya tidak diketahui dan tidak terungkap dan menjanjikan akan memberikan *handphone* dan sejumlah uang.

---

<sup>56</sup> *Ibid*, hlm 274.

Berdasarkan pertimbangan hakim dan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, selanjutnya penulis mengkaitkan dengan teori pemidanaan unsur turut serta melakukan sebagai berikut :

Menurut Pompe, seseorang yang turut serta melakukan bisa dipidana perlu mempunyai kesengajaan. Jika tidak didapati kesengajaan tidak didapati pada orang yang turut serta melakukan, maka tidak dapat dikatakan sebagai turut serta.<sup>57</sup> Masih menurut Pompe, turut serta adalah seseorang dengan orang lain atau lebih melakukan perbuatan pidana yang masing-masing atau setidaknya mereka semua memenuhi unsur, kendati demikian tidak mensyaratkan harus memenuhi semua unsur delik, selain itu terdapat kesepakatan bulat pelaku dengan pelaku lainnya dan adanya kerjasama yang nyata.<sup>58</sup>

Pada pertimbangan hakim seharusnya bukan mempertimbangkan setelah kejadian kematian Nofriansyah Yosua Hutabarat yang menyampaikan skenario untuk menutupi kejadian sebenarnya, akan tetapi mempertimbangkan kesengajaan masing-masing pelaku untuk membunuh korban sebagaimana mengingat turut serta Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ini di *juncto* kan dengan Pasal 340 KUHP.

Menurut Rimmelink, pelaku turut serta harus ada kerjasama yang diinsyafi dan ada kerjasama ketika pelaksanaan.<sup>59</sup> Moeljatno berpendapat mengenai kesengajaan tersebut yaitu *subjectief onrechtselement* yaitu elemen melawan hukum subjektif sebagai sikap batin diantara pelaku dan *objectief onrechtselement*

---

<sup>57</sup> Eddy Os Hiariej, *Op.Cit*, hlm. 369.

<sup>58</sup> *Ibid.*

<sup>59</sup> Mahrus Ali, *Op.Cit*, hlm. 126.

yaitu elemen melawan hukum objektif sebagai kerja sama secara nyata diantara para pelaku (kesengajaan ganda).

Menurut penulis terkait kesengajaan ganda tersebut artinya turut serta dapat dilakukan sebelum pelaksanaan dan ketika pelaksanaan bukan setelah pelaksanaan, sedangkan dalam pertimbangan hakim menyimpulkan turut serta setelah kejadian pembunuhan Nofriansyah Yosua Hutabarat.

Adapun penjabaran peran Putri Candrawathi berdasarkan uraian pertimbangan hakim sebagai berikut:

1. Peran Putri Candrawathi ketika di Magelang (sebelum kejadian).
  - a. Menghubungi Ferdy Sambo pada tanggal 8 Juli 2022 di Magelang.
  - b. Putri Candrawathi tidak menghendaki 1 (satu) mobil dengan Nofriansyah Yosua Hutabarat saat perjalanan menuju Jakarta.
  - c. Perintah Putri Candrawathi mengamankan senjata Nofriansyah Yosua Hutabarat.
2. Peran Putri Candrawathi ketika di Jakarta rumah Duren Tiga dan Saguling (ketika kejadian).
  - a. Adanya jeda waktu di rumah Saguling dan rumah Duren Tiga, Putri Candrawathi tidak mencegah atau membatalkan hilangnya nyawa Nofriansyah Yosua Hutabarat.
  - b. Putri Candrawathi masuk ke dalam kamar di rumah Duren Tiga.
  - c. Putri Candrawathi melakukan tindakan ganti baju dan celana serta menangis di kamar rumah Duren Tiga.

- d. Peran Putri Candrawathi pasca korban Nofriansyah Yosua Hutabarat meninggal (pasca kejadian).
- e. Meninggalkan kamar di rumah Duren Tiga dengan dijemput Ferdy Sambo menuju rumah Saguling diantar oleh Ricky Rizal Wibowo.
- f. Putri Candrawathi, Ricky Rizal Wibowo, Richard Eliezer Pudihang Lumiu, Kuat Maruf, dan Ferdy Sambo menyampaikan skenario dengan maksud agar kejadian sebenarnya tidak terungkap.
- g. Mejanjikan akan memberikan masing-masing sebuah *Iphone* 14 kepada Ricky Rizal Wibowo, Richard Eliezer Pudihang Lumiu, Kuat Maruf serta pemberian uang 500 juta kepada Kuat Maruf, Ricky Rizal Wibowo, sedangkan Richard Eliezer Pudihang Lumiu mendapatkan 1 miliar. Uang tersebut akan dibagikan setelah satu bulan setelah perkara selesai.

Melihat peran Putri Candrawathi tersebut sayangnya hakim dengan mempertimbangkan unsur turut serta mengkaitkan dengan setelah meninggalnya Nofriansyah Yosua Hutabarat adanya pertemuan yang dilakukan oleh Putri Candrawathi, Ricky Rizal Wibowo, Richard Eliezer Pudihang Lumiu, Kuat Maruf, dan Ferdy Sambo untuk menyampaikan skenario dengan maksud agar kejadian sebenarnya tidak terungkap serta menjanjikan pemberian *handphone* dan 1 (satu) bulan setelahnya ketika kasus sudah selesai akan memberikan sejumlah uang kepada Ricky Rizal Wibowo, Richard Eliezer Pudihang Lumiu, dan Kuat Ma'ruf.

Atas pertimbangan hakim pada unsur turut serta tersebut tidak dapat dikatakan peran Putri Candrawathi sebagai turut serta melakukan pembunuhan berencana dikarenakan delik pembunuhan berencana sudah selesai (*post factum*).

Menurut R. Soesilo turut serta dilakukan secara bersama-sama dan masing-masing melakukan perbuatan persiapan dan pelaksanaan delik. Sehingga turut serta tidak bisa hanya melakukan persiapan saja, hanya menolong, dan ketika delik sudah selesai (*post factum*).<sup>60</sup>

Pada pembunuhan berencana pelaku dalam waktu yang cukup sudah memikirkan dan menimbang, kemudian dilanjutkan dengan menentukan waktu, tempat, cara yang akan dilakukan untuk pembunuhan. Pelaku juga tentu sudah memikirkan akibat dari pembunuhan dengan cara-cara apapun sehingga orang lain tidak mengetahui bahwa dia adalah pembunuhnya.<sup>61</sup> Hal ini berarti jika merancang skenario semata agar kejadian sebenarnya tidak diketahui setelah kejadian penembakan Nofriansyah Yosua Hutabarat maka tidak memenuhi unsur turut serta.

---

<sup>60</sup> R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*. Politeia, Bogor, 1991, hlm. 117.

<sup>61</sup> SR. Sianturi, *Tindak Pidana Di KUHP*, Alumni, Jakarta, 1983, hlm. 489.

### BAB III

#### KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian yang sudah dilakukan oleh penulis dengan judul “Penerapan Pasal 340 Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Dalam Putusan Perkara Nomor 797/Pid.B/2022/PN.Jkt.Sel Dengan Terdakwa Putri Candrawathi maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

Terkait rumusan masalah pertama, “Apakah tepat Putri Candrawathi dijadikan pelaku turut serta dalam perkara *a quo*?” dapat ditarik kesimpulan bahwa bahwa Terdakwa Putri Candrawathi tepat dijadikan pelaku turut serta dalam perkara *a quo* mengingat 2 (dua) syarat turut serta yaitu adanya kesengajaan niat atau sikap batin melakukan secara bersama sama dan kesengajaan untuk bekerjasama sesuai kesepakatan, hal ini dapat dilihat pada keterangan Richard Eliezer Pudihang Lumiu adanya pembicaraan skenario sebelum pelaksanaan pembunuhan berencana, “ *Pembunuhan akan dilaksanakan di rumah Duren Tiga, Putri Candrawathi di ke kamar, korban Nofriansyah Yosua Hutabarat masuk kamar, lalu Putri Candrawathi teriak, Richard Eliezer Pudihang Lumiu menghampiri dan terjadi adu tembak dengan Korban Nofriansyah Yosua Hutabarat sehingga Korban meninggal* ”, selain itu keadaan Saksi Kuat Maruf dan Ricky Rizal Wibowo sudah mengetahui dan menghendaki bahwa akan terjadi pembunuhan terhadap Nofriansyah Yosua Hutabarat. Fakta tersebut memberikan bukti bahwa terdapat syarat turut serta pertama yakni kesengajaan niat atau sikap batin melakukan secara bersama sama sudah terpenuhi.

Bahwa fakta persidangan tersebut berdiri sendiri atas keterangan Saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu, kendati demikian terdapat persesuaian fakta persidangan dengan keterangan Saksi Kuat Maruf, Ricky Rizal Wibowo, dan Richard Eliezer Pudihang Lumiu yang menerangkan pada saat kejadian penembakan berada di ruang tengah rumah Duren Tiga sedangkan Terdakwa Putri Candrawathi berada di kamar. Fakta tersebut memberikan bukti bahwa ketika pelaksanaan tindak pidana dilakukan dengan sengaja secara bersama-sama.

Terkait rumusan masalah kedua, “Apakah tepat pertimbangan hukum hakim bahwa kesengajaan ganda sebagai syarat turut serta dalam perkara *a quo* terpenuhi? Dapat ditarik kesimpulan bahwa pertimbangan hakim dalam unsur turut serta tidak memenuhi syarat kesengajaan ganda, dimana seharusnya turut serta hanya dapat dilakukan sebelum pelaksanaan pembunuhan dan ketika pelaksanaan pembunuhan akan tetapi pertimbangan hakim mempertimbangkan setelah kejadian penembakan Nofriansyah Yosua Hutabarat yakni Mejanjikan akan memberikan masing-masing sebuah *Iphone* 14 kepada Ricky Rizal Wibowo, Richard Eliezer Pudihang Lumiu, Kuat Maruf serta pemberian uang 500 juta kepada Kuat Maruf, Ricky Rizal Wibowo, sedangkan Richard Eliezer Pudihang Lumiu mendapatkan 1 miliar. Uang tersebut akan dibagikan setelah satu bulan setelah perkara selesai, sehingga hakim dalam mempertimbangkan perbuatan tersebut merupakan suatu perbuatan yang terpisah.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap Tubuh & Nyawa*, Ctk. Pertama, PT. Raja Grafindo, Jakarta, 2001.
- Ahmad Sofian, *Ajaran Kausalitas Hukum Pidana*, Ctk. Pertama, Prenadamedia Group, 2018.
- Djisman, Samosir C, *Sekelumit Tenang Penologi & Pemasarakatan*, Ctk. Kedua Nuansa Aulia, Bandung, 2012.
- Eddy O.S Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Ctk. Kelima, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2016.
- J.M Van Bemmlen, *Hukum Pidana I*, Ctk. Kedua, Binacipta, Bandung, 1987.
- Kanter, E. Y. Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Ctk. Kesatu, Alumni, Jakarta, 1982.
- Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Ctk. Keenam, Sinar Grafika, Jakarta, 2022.
- R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentarnya Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*. Ctk. Pertama, Politeia, Bogor, 1991.
- Setiadi, Edi, and Dian Andriasari. *Perkembangan Hukum Pidana di Indonesia*. Ctk. Pertama, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2013.
- SR. Sianturi, *Tindak Pidana Di KUHP*, Ctk. Pertama, Alumni, Jakarta, 1983.

Syamsu, Muhammad Ainul, and MH SH. Pergeseran turut serta melakukan dalam ajaran penyertaan: Telaah kritis berdasarkan teori pemisahan tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana. Kencana Prenamedia Group, Jakarta, 2015.

### **Jurnal**

Echwan Iriyanto & Halif, Unsur Rencana Dalam Tindak Pidana Pembunuhan

Berencana, Jurnal Yudisial Edisi No. 1, Vol. 14, 2021.

I Gusti Ayu Devi Laksmi C.D.M., Ni Putu Rai Yuliantini, Dewa Gede Sudika

Mangku, "Penjatuhan Sanksi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan

(Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Singaraja Dalam Perkara

No.124/Pid.B/2019/PN.Sgr), e-Journal Komunitas Yustisia, Edisi No 1 Vol

3, Fakultas Hukum Universitas Pendidikan Ganesha, 2020.

### **Putusan Pengadilan**

Putusan Pengadilan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor  
797/Pid.B/2022/PN.Jkt.Sel.

## Data Elektronik

Ari Wibowo “Faktor Non Yuridis jadi pertimbangan pemberat vonis ferdy sambo” terdapat dalam <https://www.uui.ac.id/faktor-non-yuridis-jadi-pertimbangan-pemberat-vonis-ferdy-sambo/> diakses pada tanggal 1 Maret 2023.

Bachtiarudin Alam “Ini Sosok Polisi buat Laporan Tipe A Percobaan Pembunuhan Terhadap Bharada E” terdapat dalam <https://www.merdeka.com/peristiwa/ini-sosok-polisi-buat-laporan-tipe-a-percobaan-pembunuhan-terhadap-bharada-e.html> diakses pada tanggal 6 April 2023.

Bambang, “Ferdly Sambo & Putri Candrawathi nyatakan banding, Ini kata Humas Pengadilan Negeri Jakarta Selatan” terdapat dalam <https://palpos.disway.id/read/639701/ferdy-sambo-dan-putri-candrawati-nyatakan-banding-ini-kata-humas-pn-jakarta-selatan> diakses pada tanggal 27 Maret 2023.

Detik Sulsel “ Pihak Yosua Polisikan Ferdly Sambo dan Istri terkait Dugaan Laporan Palsu” terdapat dalam <https://www.detik.com/sulsel/hukum-dan-kriminal/d-6256379/pihak-yosua-polisikan-ferdy-sambo-dan-istri-terkait-dugaan-laporan-palsu> diakses pada tanggal 6 April 2023.

Dr. Faisal. S.H., M.Hum “Ahli Hukum UMSU Soal Putri Vonis 20 Tahun Bui Sudah Tepat” terdapat dalam <https://www.detik.com/sumut/hukum-dan-kriminal/d-6567282/ahli-hukum-umsu-soal-putri-divonis-20-tahun-bui-sudah-tepat#:~:text=Ahli%20Hukum%20UMSU> diakses pada tanggal 30 Maret 2023.

Johannes Mangihot “Kriminolog UI Yakin Putusan Hakim Beda dengan Tuntutan JPU, Terutama untuk Putri Candrawathi” terdapat dalam <https://www.kompas.tv/article/369893/kriminolog-ui-yakin-putusan-hakim-beda-dengan-tuntutan-jpu-terutama-untuk-putri-candrawathi> diakses pada tanggal 28 Maret 2023.

Suci Rahayu “Richard sebut Ferdy Sambo sering tinggal di Rumah Bangka, Putri Candrawathi di Rumah Saguling” terdapat dalam <https://jambi.tribunnews.com/2022/11/30/richard-sebut-ferdy-sambo-sering-tinggal-di-rumah-jl-bangka-putri-candrawati-di-rumah-jl-saguling> diakses pada tanggal 5 April 2023.

Moh. Habib Asyhad “Laporan Putri Candrawathi Palsu Dong? Polisi Akhirnya Resmi Menghentikan Penyidikan Dugaan Pelecehan Seksual Brigadir J Kepada Istri Irjen Ferdy Sambo Karena Nggak Menemukan Unsur Pidana” terdapat dalam <https://suar.grid.id/read/203425469/laporan-putri-candrawathi-palsu-dong-polisi-akhirnya-resmi-menghentikan-penyidikan-dugaan-pelecehan-seksual-brigadir-j-kepada-istri-irjen-ferdy-sambo-karena-nggak-m?page=all> diakses pada tanggal 5 April 2023.

Muhammad Abdillahawang “Banding Putri Candrawathi Ditolak, Berikut yang menjadi Pertimbangan Hakim PT DKI Jakarta” terdapat dalam <https://www.tribunnews.com/nasional/2023/04/12/banding-putri-candrawati-ditolak-berikut-yang-menjadi-pertimbangan-hakim-pt-dki-jakarta> diakses pada tanggal 19 April 2023.

“Netizen Soal Vonis 20 Tahun Putri Candrawathi : Gusti Ora Sare” terdapat dalam

<https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20230213200511-192->


[912555/netizen-soal-vonis-20-tahun-putri-candrawathi-gusti-ora-sare](https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20230213200511-192-912555/netizen-soal-vonis-20-tahun-putri-candrawathi-gusti-ora-sare)

diakses pada tanggal 27 Maret 2023.

### Sumber lain

Surat Tuntutan Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan Perkara Tindak Pidana Umum

Atas Nama Terdakwa Putri Candrawathi Nomor PDM-246/JKTSL/10/2022



## Lampiran

	<b>FAKULTAS HUKUM</b> Gedung Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Jl. Kaliurang Km 14,3 Yogyakarta 55584 T. (0274) 7070222 E. <a href="mailto:fh@uii.ac.id">fh@uii.ac.id</a> W. <a href="http://www.uii.ac.id">www.uii.ac.id</a>
---	--

**SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIASI**  
No. : 423/Perpus-S1/20/H/IX/2023  
*Bismillaahirrahmaanirrahaim*

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **M. Arief Satejo Kinady, A.Md.**  
NIK : **001002450**  
Jabatan : **Kepala Divisi Adm. Akademik Fakultas Hukum UII**

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : **MUHAMMAD SYAFIQ WAFI**  
No Mahasiswa : **19410100**  
Fakultas/Prodi : **Hukum**  
Judul karya ilmiah : **PENERAPAN PASAL 340 JUNCTO PASAL 55  
AYAT (1) KE 1 KUHP DALAM PUTUSAN  
PERKARA NOMOR  
797/PID.B/2022/PN.JKT.SEL DENGAN  
TERDAKWA PUTRI CANDRAWATHI (Studi  
Kasus Hukum Putusan Perkara Nomor  
797/Pid.B/2022/PN.Jkt.Sel).**

Karya ilmiah yang bersangkutan di atas telah melalui proses uji deteksi plagiasi dengan hasil **20.%**  
Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 30 September 2023 M  
15 Rabiul Awwal 1445 H

Kepala Divisi Adm. Akademik

  
M. Arief Satejo Kinady, A.Md